



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAIHAN ADJIE ARNANDA Als BONDOL Bin JUDLIEF GAIST**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 12 Desember 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Karsa Blok C No. 004 Rt. 020 Rw. 007, Ds. Cibening, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 ;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 ;

Halaman 1 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H., dan rekan Advokat dari Posbakumadin Purwakarta pada Pengadilan Negeri Purwakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk., tanggal 9 Agustus 2023 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pwk, tanggal 01 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua, Nomor 119/Pid.B/2023/PN.Pwk, tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan meneliti bukti surat Visum Et Repertum dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa **Raihan Adjie Arnanda Bin Judlief Gaist** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (Alm. Sdr. Yordhi Dwi Rezika), yang mengakibatkan maut,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke -3 KUHP** dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Raihan Adjie Arnanda Als Bondol** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah ia terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna hitam No.Pol : B-3136-ETE.
2. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : T-2419-BW.
3. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih No.Pol : T-4090-CJ.
4. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : T-2913-CM.
5. 1 (Satu) bilah Senjata Tajam jenis Celurit warna coklat.
6. 1 (Satu) Pcs baju warna abu-abu.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Bagus Satrio Nugroho Als Tukim Bin Kamid Dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 27 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut : Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat atas tuntutan Pidana dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa karena tuntutan pidana tersebut masih di rasa cukup berat oleh Terdakwa, maka kami memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan kembali sebelum memberikan putusannya, dalam hal ini :

- Bahwa terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya serta serendah-rendahnya (ex Aequo et Bono) ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pledoinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. Perkara PDM-09/PRWAK/05/2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RAIHAN ADJIE ARNANDA Als BONDOL Bin JUDLIEF GAIST** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama orang lain yaitu saksi Miftahul Khoer Als Aweng (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim (diajukan dalam berkas terpisah), dan saksi Aziz Wahyudi Als Aziz (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Sdr. Yordhi Dwi Rezika***, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Arihta dan Saksi Dea bercerita bahwa dirinya akan dibacok oleh orang yang tidak dikenal kepada saksi Miftahul Khoer Als Aweng (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Gifar Bayu Abdillah (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Aziz Wahyudi Als Aziz (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Justin (Diajukan dalam berkas terpisah), saksi Malikal (diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. Yuri, Sdr Mumu (belum tertangkap), Sdr. Obi (belum tertangkap), dan Sdr. Ajay Als Bejad (belum tertangkap), Sdr. Rajib (belum tertangkap) kemudian setelah mendengar cerita tersebut lalu bersepakat untuk mencari orang tersebut.
- Bahwa selanjutnya dengan konvoi kendaraan bermotor dimana terdakwa yang dibonceng oleh saksi Justin memakai sepeda motor Honda Scoopy warna abu hitam Nopol.: B 3136 ETE melakukan rolling/konvoi bersepeda motor bersama saksi Aziz Wahyudi yang dibonceng saksi Malikal memakai sepeda motor Vario warna hitam Nopol.: T 2913 CM, saksi Yuri membonceng saksi Dea dengan kendaraan honda Beat Warna Hitam

Halaman 4 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol.: T 2419 BW, saksi Bagus Satrio Nugroho Als. Tukim dibonceng oleh saksi Abdul Gofur Als. Opu yang memakai kendaraan Honda Beat Warna putih biru Nopol: T 4090 CJ, Sdr. Ajay Als. Bejad yang membonceng saksi Miftah Als. Aweng, Sdr. Rajib yang membonceng saksi Arihta, Sdr. Woby yang membonceng Sdr. Mumu dengan tujuan mencari dan akan menyerang orang yang akan membacok saksi Dea dan saksi Arihta

- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Gifar Bayu Abdillah, saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, saksi Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan saksi Dea sedang melintas didepan Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta dan bertemu dengan korban Yordhi Dwi Rezika bersama Saksi Eko Wahyu Nugroho, Saksi Aldi, Sdr. Ade Kuya, Sdr. Ompong, Sdr. Bedod, Sdr. Suwandi yang sedang menunggu kendaraan yang akan menyebrang masuk ke Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta tiba-tiba terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Gifar Bayu Abdillah, saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, saksi Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan saksi Dea berhenti dan langsung turun dari sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam sembari berteriak "WOY...ANJING... ANJING...SINI...LOH" kepada korban Yordhi Dwi Rezika bersama Saksi Eko Wahyu Nugroho, Saksi Aldi, Sdr. Ade Kuya, Sdr. Ompong, Sdr. Bedod dan Sdr. Suwandi.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Gifar Bayu Abdillah, saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, saksi Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan saksi Dea melakukan kekerasan terhadap korban Yordhi Dwi Rezika, dan Saksi Sdr. Eko Wahyu Nugroho, sebagai berikut :
 - Terdakwa Sdr.Raihan Adjie Arnanda Als Bondol berperan menyetrum korban Sdr. Yordhi dwi rezika menggunakan alat setrum mengenai bagian leher 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kanan 1 (satu) kali.
 - Saksi Miftahul Khoer Als Aweng, menggunakan Celurit dan membacokan celurit mengenai dada korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika

Halaman 5 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali lalu membacok Saksi Eko Wahyu Nugroho mengenai tangan kiri korban.

- Saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim menggunakan senjata tajam celurit corbek (besi yang dipipihkan) yang dipakai membacok tubuh korban. Yordhi Dwi rezika mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi Eko Wahyu Nugroho dibacokan ke arah paha sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi Aziz Wahyudi Als Aziz berperan membacok menggunakan celurit mengenai korban sdr. Yordhi dwi rezika mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Bagus Als Tukim dan saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, melakukan kekerasan kepada korban Yordhi Dwi Rezika lalu terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri dan meninggalkan korban tergeletak bersimbah darah.
- Bahwa saksi Eko Wahyu Nugroho dibantu teman-temannya membawa korban Yordhi Dwi Rezika ke Rumah Sakit ASRI karena RS Asri tidak sanggup menangani korban Yordhi Dwi Rezika dan Saksi Eko Wahyu Nugroho lalu untuk saksi Eko Wahyu Nugroho dirujuk ke RS. Bayu Asih sedangkan korban Yordhi Dwi Rezika dirujuk ke Radjak Hospital Purwakarta.
- Bahwa di RADJAK Hospital korban Yordhi Dwi Rezika meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian No. 029/B/SKK/RSU-ARP/II/2023 tanggal 15 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reisha Ghassani dengan luka-luka sebagaimana tercantum dalam surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No. R/VeR/15/II/2023/DOKPOL tanggal 15 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan :
"pada mayat laki – laki berusia tiga puluh tahun ditemukan adanya luka tusuk pada daerah dada dan punggung, luka terbuka pada otot iga, terpotongnya iga bagian depan, luka pada organ paru, dan pendarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam, kemudian pada mayat ini juga ditemukan adanya luka lecet pada tangan kiri dan tangan kanan akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini akibat kekerasan pada bagian dada dan punggung yang menembus organ paru dan menimbulkan pendarahan rongga dada, dilihat dari pola tusuk tersebut, pola lukanya

Halaman 6 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal enam koma delapan sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang sembilan sentimeter.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Bagus Als Tukim dan saksi Aziz Wahyudi Als Aziz maka Sdr. Yordhi Dwi Rezika meninggal dunia.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RAIHAN ADJIE ARNANDA Als BONDOL Bin JUDLIEF GAIST** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama orang lain yaitu saksi Miftahul Khoer Als Aweng (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim (diajukan dalam berkas terpisah), dan saksi Aziz Wahyudi Als Aziz (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (Alm. Sdr. Yordhi Dwi Rezika), yang mengakibatkan maut**, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Arihta dan Saksi Dea bercerita bahwa dirinya akan dibacok oleh orang yang tidak dikenal kepada saksi Miftahul Khoer Als Aweng (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Gifar Bayu Abdillah (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Aziz Wahyudi Als Aziz (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Justin (Diajukan dalam berkas terpisah), saksi Malikal (diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. Yuri, Sdr Mumu (belum tertangkap), Sdr. Obi (belum tertangkap), dan Sdr. Ajay Als Bejad (belum tertangkap), Sdr. Rajib (belum tertangkap) kemudian setelah mendengar cerita tersebut lalu bersepakat untuk mencari orang tersebut.

Halaman 7 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan konvoi kendaraan bermotor dimana terdakwa yang dibonceng oleh saksi Justin memakai sepeda motor Honda Scoopy warna abu hitam Nopol.: B 3136 ETE melakukan rolling/konvoi bersepeda motor bersama saksi Aziz Wahyudi yang dibonceng saksi Malikal memakai sepeda motor Vario warna hitam Nopol.: T 2913 CM, saksi Yuri membonceng saksi Dea dengan kendaraan honda Beat Warna Hitam Nopol.: T 2419 BW, saksi Bagus Satrio Nugroho Als. Tukim dibonceng oleh saksi Abdul Gofur Als. Opu yang memakai kendaraan Honda Beat Warna putih biru Nopol: T 4090 CJ, Sdr. Ajay Als. Bejad yang membonceng saksi Miftah Als. Aweng, Sdr. Rajib yang membonceng saksi Arihta, Sdr. Woby yang membonceng Sdr. Mumu dengan tujuan mencari dan akan menyerang orang yang akan membacok saksi Dea dan saksi Arihta
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Gifar Bayu Abdillah, saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, saksi Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan saksi Dea sedang melintas didepan Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta dan bertemu dengan korban Yordhi Dwi Rezika bersama Saksi Eko Wahyu Nugroho, Saksi Aldi, Sdr. Ade Kuya, Sdr. Ompong, Sdr. Bedod, Sdr. Suwandi yang sedang menunggu kendaraan yang akan menyebrang masuk ke Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta tiba-tiba terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Gifar Bayu Abdillah, saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, saksi Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan saksi Dea berhenti dan langsung turun dari sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam sembari berteriak "WOY...ANJING... ANJING...SINI...LOH" kepada korban Yordhi Dwi Rezika bersama Saksi Eko Wahyu Nugroho, Saksi Aldi, Sdr. Ade Kuya, Sdr. Ompong, Sdr. Bedod dan Sdr. Suwandi.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Gifar Bayu Abdillah, saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, saksi Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan saksi Dea melakukan kekerasan terhadap korban Yordhi Dwi Rezika, dan Saksi Sdr. Eko Wahyu Nugroho, sebagai berikut :

Halaman 8 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Sdr. Raihan Adjie Arnanda Als Bondol berperan menyetrum korban Sdr. Yordhi dwi rezika menggunakan alat setrum mengenai bagian leher 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kanan 1 (satu) kali.
 - Saksi Miftahul Khoer Als Aweng, menggunakan Celurit dan membacokkan celurit mengenai dada korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika sebanyak 1 (satu) kali lalu membacok Saksi Eko Wahyu Nugroho mengenai tangan kiri korban.
 - Saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim menggunakan senjata tajam celurit corbek (besi yang dipipihkan) yang dipakai membacok tubuh korban. Yordhi Dwi rezika mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi Eko Wahyu Nugroho dibacokkan kearah paha sebanyak 1 (satu) kali.
 - Saksi Aziz Wahyudi Als Aziz berperan membacok menggunakan celurit mengenai korban sdr. Yordhi dwi rezika mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Bagus Als Tukim dan saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, melakukan kekerasan kepada korban Yordhi Dwi Rezika lalu terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri dan meninggalkan korban tergeletak bersimbah darah.
- Bahwa saksi Eko Wahyu Nugroho dibantu teman-temannya membawa korban Yordhi Dwi Rezika ke Rumah Sakit ASRI karena RS Asri tidak sanggup menangani korban Yordhi Dwi Rezika dan Saksi Eko Wahyu Nugroho lalu untuk saksi Eko Wahyu Nugroho dirujuk ke RS. Bayu Asih sedangkan korban Yordhi Dwi Rezika dirujuk ke Radjak Hospital Purwakarta.
- Bahwa di RADJAK Hospital korban Yordhi Dwi Rezika meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian No. 029/B/SKK/RSU-ARP//2023 tanggal 15 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reisha Ghassani dengan luka-luka sebagaimana tercantum dalam surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No. R/Ver/15//2023/DOKPOL tanggal 15 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan :
- "pada mayat laki – laki berusia tiga puluh tahun ditemukan adanya luka tusuk pada daerah dada dan punggung, luka terbuka pada otot iga,

Halaman 9 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpotongnya iga bagian depan, luka pada organ paru, dan pendarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam, kemudian pada mayat ini juga ditemukan adanya luka lecet pada tangan kiri dan tangan kanan akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini akibat kekerasan pada bagian dada dan punggung yang menembus organ paru dan menimbulkan pendarahan rongga dada, dilihat dari pola tusuk tersebut, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal enam koma delapan sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang sembilan sentimeter.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Bagus Als Tukim dan saksi Aziz Wahyudi Als Aziz maka Sdr. Yordhi Dwi Rezika meninggal dunia.
- Bahwa tempat kejadian terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Yordhi Dwi Rezika hingga meninggal dunia adalah di depan Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta adalah tempat yang selalu ramai dikunjungi masyarakat dan dilalui masyarakat serta terlihat oleh masyarakat umum.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP.

ATAU

KETIGA:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RAIHAN ADJIE ARNANDA Als BONDOL Bin JUDLIEF GAIST** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama orang lain yaitu saksi Miftahul Khoer Als Aweng (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim (diajukan dalam berkas terpisah), dan saksi Aziz Wahyudi Als Aziz (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Bulan Januari 2023, bertempat di Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, sengaja melukai***

Halaman 10 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat orang lain yaitu korban Alm. Sdr. Yordhi Dwi Rezika yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Arihta dan Saksi Dea bercerita bahwa dirinya akan dibacok oleh orang yang tidak dikenal kepada saksi Miftahul Khoer Als Aweng (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Gifar Bayu Abdillah (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Aziz Wahyudi Als Aziz (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Justin (Diajukan dalam berkas terpisah), saksi Malikal (diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. Yuri, Sdr Mumu (belum tertangkap), Sdr. Obi (belum tertangkap), dan Sdr. Ajay Als Bejad (belum tertangkap), Sdr. Rajib (belum tertangkap) kemudian setelah mendengar cerita tersebut lalu bersepakat untuk mencari orang tersebut.
- Bahwa selanjutnya dengan konvoi kendaraan bermotor dimana terdakwa yang dibonceng oleh saksi Justin memakai sepeda motor Honda Scoopy warna abu hitam Nopol.: B 3136 ETE melakukan rolling/konvoi bersepeda motor bersama saksi Aziz Wahyudi yang dibonceng saksi Malikal memakai sepeda motor Vario warna hitam Nopol.: T 2913 CM, saksi Yuri membonceng saksi Dea dengan kendaraan honda Beat Warna Hitam Nopol.: T 2419 BW, saksi Bagus Satrio Nugroho Als. Tukim dibonceng oleh saksi Abdul Gofur Als. Opuy memakai kendaraan Honda Beat Warna putih biru Nopol: T 4090 CJ, Sdr. Ajay Als. Bejad yang membonceng saksi Miftah Als. Aweng, Sdr. Rajib yang membonceng saksi Arihta, Sdr. Woby yang membonceng Sdr. Mumu dengan tujuan mencari dan akan menyerang orang yang akan membacok saksi Dea dan saksi Arihta
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Gifar Bayu Abdillah, saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, saksi Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan saksi Dea sedang melintas didepan Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta dan bertemu dengan korban Yordhi Dwi Rezika bersama Saksi Eko Wahyu Nugroho, Saksi Aldi, Sdr. Ade Kuya, Sdr. Ompong, Sdr. Bedod, Sdr. Suwandi yang sedang menunggu kendaraan yang akan menyebrang masuk ke Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta tiba-tiba terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng,

Halaman 11 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Gifar Bayu Abdillah, saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, saksi Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan saksi Dea berhenti dan langsung turun dari sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam sembari berteriak "WOY...ANJING... ANJING...SINI...LOH" kepada korban Yordhi Dwi Rezika bersama Saksi Eko Wahyu Nugroho, Saksi Aldi, Sdr. Ade Kuya, Sdr. Ompong, Sdr. Bedod dan Sdr. Suwandi.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Gifar Bayu Abdillah, saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, saksi Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan saksi Dea melakukan kekerasan terhadap korban Yordhi Dwi Rezika, dan Saksi Sdr. Eko Wahyu Nugroho, sebagai berikut :
 - Terdakwa Sdr. Raihan Adjie Arnanda Als Bondol berperan menyetrum korban Sdr. Yordhi dwi rezika menggunakan alat setrum mengenai bagian leher 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kanan 1 (satu) kali.
 - Saksi Miftahul Khoer Als Aweng, menggunakan Celurit dan membacok celurit mengenai dada korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika sebanyak 1 (satu) kali lalu membacok Saksi Eko Wahyu Nugroho mengenai tangan kiri korban.
 - Saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim menggunakan senjata tajam celurit corbek (besi yang dipipihkan) yang dipakai membacok tubuh korban. Yordhi Dwi rezika mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi Eko Wahyu Nugroho dibacok kearah paha sebanyak 1 (satu) kali.
 - Saksi Aziz Wahyudi Als Aziz berperan membacok menggunakan celurit mengenai korban sdr. Yordhi dwi rezika mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Bagus Als Tukim dan saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, melakukan kekerasan kepada korban Yordhi Dwi Rezika lalu terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri dan meninggalkan korban tergeletak bersimbah darah.
- Bahwa saksi Eko Wahyu Nugroho dibantu teman-temannya membawa korban Yordhi Dwi Rezika ke Rumah Sakit ASRI karena RS Asri tidak

Halaman 12 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup menangani korban Yordhi Dwi Rezika dan Saksi Eko Wahyu Nugroho lalu untuk saksi Eko Wahyu Nugroho dirujuk ke RS. Bayu Asih sedangkan korban Yordhi Dwi Rezika dirujuk ke Radjak Hospital Purwakarta.

- Bahwa di RADJAK Hospital korban Yordhi Dwi Rezika meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian No. 029/B/SKK/RSU-ARP/II/2023 tanggal 15 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reisha Ghassani dengan luka-luka sebagaimana tercantum dalam surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No. R/Ver/15/II/2023/DOKPOL tanggal 15 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan :

“pada mayat laki – laki berusia tiga puluh tahun ditemukan adanya luka tusuk pada daerah dada dan punggung, luka terbuka pada otot iga, terpotongnya iga bagian depan, luka pada organ paru, dan pendarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam, kemudian pada mayat ini juga ditemukan adanya luka lecet pada tangan kiri dan tangan kanan akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini akibat kekerasan pada bagian dada dan punggung yang menembus organ paru dan menimbulkan pendarahan rongga dada, dilihat dari pola tusuk tersebut, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal enam koma delapan sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang sembilan sentimeter.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Bagus Als Tukim dan saksi Aziz Wahyudi Als Aziz maka Sdr. Yordhi Dwi Rezika meninggal dunia.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RAIHAN ADJIE ARNANDA Als BONDOL Bin JUDLIEF GAIST** baik bertindak secara **sendiri-sendiri** maupun bersama orang lain yaitu saksi Miftahul Khoer Als Aweng (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim (diajukan dalam berkas terpisah), dan saksi Aziz Wahyudi Als Aziz (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari

Halaman 13 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Bulan Januari 2023, bertempat di Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, penganiayaan terhadap korban Alm. Sdr. Yordhi Dwi Rezika, yang mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Arihta dan Saksi Dea bercerita bahwa dirinya akan dibacok oleh orang yang tidak dikenal kepada saksi Miftahul Khoer Als Aweng (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Gifar Bayu Abdillah (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Aziz Wahyudi Als Aziz (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Justin (Diajukan dalam berkas terpisah), saksi Malikal (diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. Yuri, Sdr Mumu (belum tertangkap), Sdr. Obi (belum tertangkap), dan Sdr. Ajay Als Bejad (belum tertangkap), Sdr. Rajib (belum tertangkap) kemudian setelah mendengar cerita tersebut lalu bersepakat untuk mencari orang tersebut.
- Bahwa selanjutnya dengan konvoi kendaraan bermotor dimana terdakwa yang dibonceng oleh saksi Justin memakai sepeda motor Honda Scoopy warna abu hitam Nopol.: B 3136 ETE melakukan rolling/konvoi bersepeda motor bersama saksi Aziz Wahyudi yang dibonceng saksi Malikal memakai sepeda motor Vario warna hitam Nopol.: T 2913 CM, saksi Yuri membonceng saksi Dea dengan kendaraan honda Beat Warna Hitam Nopol.: T 2419 BW, saksi Bagus Satrio Nugroho Als. Tukim dibonceng oleh saksi Abdul Gofur Als. Opu yang memakai kendaraan Honda Beat Warna putih biru Nopol: T 4090 CJ, Sdr. Ajay Als. Bejad yang membonceng saksi Miftah Als. Aweng, Sdr. Rajib yang membonceng saksi Arihta, Sdr. Woby yang membonceng Sdr. Mumu dengan tujuan mencari dan akan menyerang orang yang akan membacok saksi Dea dan saksi Arihta
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Gifar Bayu Abdillah, saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, saksi

Halaman 14 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan saksi Dea sedang melintas didepan Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta dan bertemu dengan korban Yordhi Dwi Rezika bersama Saksi Eko Wahyu Nugroho, Saksi Aldi, Sdr. Ade Kuya, Sdr. Ompong, Sdr. Bedod, Sdr. Suwandi yang sedang menunggu kendaraan yang akan menyebrang masuk ke Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta tiba-tiba terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Gifar Bayu Abdillah, saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, saksi Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan saksi Dea berhenti dan langsung turun dari sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam sembari berteriak "WOY...ANJING... ANJING...SINI...LOH" kepada korban Yordhi Dwi Rezika bersama Saksi Eko Wahyu Nugroho, Saksi Aldi, Sdr. Ade Kuya, Sdr. Ompong, Sdr. Bedod dan Sdr. Suwandi.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Gifar Bayu Abdillah, saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, saksi Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan saksi Dea melakukan kekerasan terhadap korban Yordhi Dwi Rezika, dan Saksi Sdr. Eko Wahyu Nugroho, sebagai berikut :
 - Terdakwa Sdr.Raihan Adjie Arnanda Als Bondol berperan menyetrum korban Sdr. Yordhi dwi rezika menggunakan alat setrum mengenai bagian leher 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kanan 1 (satu) kali.
 - Saksi Miftahul Khoer Als Aweng, menggunakan Celurit dan membacok celurit mengenai dada korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika sebanyak 1 (satu) kali lalu membacok Saksi Eko Wahyu Nugroho mengenai tangan kiri korban.
 - Saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim menggunakan senjata tajam celurit corbek (besi yang dipipihkan) yang dipakai membacok tubuh korban. Yordhi Dwi rezika mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi Eko Wahyu Nugroho dibacokan kearah paha sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 15 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Aziz Wahyudi Als Aziz berperan membacok menggunakan celurit mengenai korban sdr. Yordhi dwi rezika mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Bagus Als Tukim dan saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, melakukan kekerasan kepada korban Yordhi Dwi Rezika lalu terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri dan meninggalkan korban tergeletak bersimbah darah.
- Bahwa saksi Eko Wahyu Nugroho dibantu teman-temannya membawa korban Yordhi Dwi Rezika ke Rumah Sakit ASRI karena RS Asri tidak sanggup menangani korban Yordhi Dwi Rezika dan Saksi Eko Wahyu Nugroho lalu untuk saksi Eko Wahyu Nugroho dirujuk ke RS. Bayu Asih sedangkan korban Yordhi Dwi Rezika dirujuk ke Radjak Hospital Purwakarta.
- Bahwa di RADJAK Hospital korban Yordhi Dwi Rezika meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian No. 029/B/SKK/RSU-ARP//2023 tanggal 15 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reisha Ghassani dengan luka-luka sebagaimana tercantum dalam surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No. R/Ver/15//2023/DOKPOL tanggal 15 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan :
"pada mayat laki – laki berusia tiga puluh tahun ditemukan adanya luka tusuk pada daerah dada dan punggung, luka terbuka pada otot iga, terpotongnya iga bagian depan, luka pada organ paru, dan pendarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam, kemudian pada mayat ini juga ditemukan adanya luka lecet pada tangan kiri dan tangan kanan akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini akibat kekerasan pada bagian dada dan punggung yang menembus organ paru dan menimbulkan pendarahan rongga dada, dilihat dari pola tusuk tersebut, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal enam koma delapan sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang sembilan sentimeter.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Bagus Als Tukim dan saksi Aziz Wahyudi Als Aziz maka Sdr. Yordhi Dwi Rezika meninggal dunia.

Halaman 16 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa **RAIHAN ADJIE ARNANDA Als BONDOL Bin JUDLIEF GAIST** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama orang lain yaitu Sdr. Miftahul Khoer Als Aweng (diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. Gifar Bayu Abdillah (diajukan dalam berkas terpisah) Sdr. Bagus Satrio Nugroho Als Tukim (diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. Sdr. Aziz Wahyudi Als Aziz (diajukan dalam berkas terpisah) Sdr. Abdul Gopur Als Opu (diajukan dalam berkas terpisah), Sdr Arihta Als Ari, Sdr. Justin, Sdr. Malikal Sdr. Yuri, Sdr Mumu (belum tertangkap), Sdr. Obi (belum tertangkap), dan Sdr. Ajay Als Bejad (belum tertangkap), Sdr. Rajib (belum tertangkap) dan Sdr. Dea (Istri Sdr. Arihta als Ari) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Bulan Januari 2023, bertempat di Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, yang mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Arihta dan Saksi Dea bercerita bahwa dirinya akan dibacok oleh orang yang tidak dikenal kepada saksi Miftahul Khoer Als Aweng (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Gifar Bayu Abdillah (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Aziz Wahyudi Als Aziz (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Justin (Diajukan dalam berkas terpisah), saksi Malikal (diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. Yuri, Sdr Mumu (belum tertangkap), Sdr. Obi (belum tertangkap), dan Sdr. Ajay Als Bejad (belum tertangkap), Sdr. Rajib (belum tertangkap) kemudian setelah mendengar cerita tersebut lalu bersepakat untuk mencari orang tersebut.
- Bahwa selanjutnya dengan konvoi kendaraan bermotor dimana terdakwa yang dibonceng oleh saksi Justin memakai sepeda motor Honda Scoopy warna abu hitam Nopol.: B 3136 ETE melakukan rolling/konvoi bersepeda

Halaman 17 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor bersama saksi Aziz Wahyudi yang dibonceng saksi Malikal memakai sepeda motor Vario warna hitam Nopol.: T 2913 CM, saksi Yuri membonceng saksi Dea dengan kendaraan honda Beat Warna Hitam Nopol.: T 2419 BW, saksi Bagus Satrio Nugroho Als. Tukim dibonceng oleh saksi Abdul Gofur Als. Opuy memakai kendaraan Honda Beat Warna putih biru Nopol: T 4090 CJ, Sdr. Ajay Als. Bejad yang membonceng saksi Miftah Als. Aweng, Sdr. Rajib yang membonceng saksi Arihta, Sdr. Woby yang membonceng Sdr. Mumu dengan tujuan mencari dan akan menyerang orang yang akan membacok saksi Dea dan saksi Arihta

- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Gifar Bayu Abdillah, saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, saksi Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan saksi Dea sedang melintas didepan Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta dan bertemu dengan korban Yordhi Dwi Rezika bersama Saksi Eko Wahyu Nugroho, Saksi Aldi, Sdr. Ade Kuya, Sdr. Ompong, Sdr. Bedod, Sdr. Suwandi yang sedang menunggu kendaraan yang akan menyebrang masuk ke Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta tiba-tiba terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Gifar Bayu Abdillah, saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, saksi Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan saksi Dea berhenti dan langsung turun dari sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam sembari berteriak "WOY...ANJING... ANJING...SINI...LOH" kepada korban Yordhi Dwi Rezika bersama Saksi Eko Wahyu Nugroho, Saksi Aldi, Sdr. Ade Kuya, Sdr. Ompong, Sdr. Bedod dan Sdr. Suwandi.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Gifar Bayu Abdillah, saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, saksi Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan saksi Dea melakukan kekerasan terhadap korban Yordhi Dwi Rezika, dan Saksi Sdr. Eko Wahyu Nugroho, sebagai berikut :

- Terdakwa Sdr.Raihan Adjie Arnanda Als Bondol (diajukan dalam berkas terpisah) berperan menyetrum korban Sdr. Yordhi dwi rezika

Halaman 18 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat setrum mengenai bagian leher 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kanan 1 (satu) kali.

- Sdr. Miftahul Khoer Als Aweng (diajukan dalam berkas terpisah), menggunakan Celurit yang Terdakwa bawa dengan cara membacok celurit mengenai dada korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika (meninggal dunia) sebanyak 1 (satu) kali lalu membacok korban ke 2 (dua) Saksi Eko Wahyu Nugroho mengenai tangan kiri korban.
- Sdr. Gifar Bayu Abdillah Als Bopak (diajukan dalam berkas terpisah) menggunakan penggaris besi dan digunakan untuk memukul mengenai punggung Saksi Eko Wahyu Nugroho.
- Sdr. Bagus Satrio Nugroho Als Tukim (diajukan dalam berkas terpisah) menggunakan senjata tajam celurit corbek (besi yang dipipihkan) yang dipakai membacok kepada korban. Yordhi Dwi rezika mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi Eko Wahyu Nugroho dibacok ke arah paha sebanyak 1 (satu) kali.
- Sdr. Aziz Wahyudi Als Aziz (diajukan dalam berkas terpisah) berperan membacok menggunakan celurit mengenai korban sdr. Yordhi dwi rezika mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali.
- Sdr. Abdul Gopur Als Opuy (diajukan dalam berkas terpisah) berperan membonceng Sdr. Bagus Satrio Nugroho als tukim (diajukan dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor beat warna putih.
- Sdr. Arihta Als Ari berperan membawa senjata tajam jenis golok dan berdiam di tempat kejadian,
- Sdr. Justin berperan membonceng Terdakwa Raihan Adjie Arnanda Als Bondol) menggunakan kendaraan sepeda motor Scoopy.
- Sdr. Malikal berperan membonceng sdr. Aziz Wahyudi Als Aziz (diajukan dalam berkas terpisah) ke tempat kejadian menggunakan sepeda motor Vario.
- Sdr. Yuri berperan membonceng Sdr. Deana (istri Sdr. Arihta Als Ari). Menggunakan sepeda motor Beat
- Sdr. Mumu (belum tertangkap) berperan memprovokasi untuk menyerang korban.
- Sdr. Obi (belum tertangkap) berperan membonceng sdr. Mumu (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor Scoopy.
- Sdr. Rajib berperan (belum tertangkap) membonceng Sdr. Arihta Als Ari menggunakan sepeda motor honda beat hitam.

Halaman 19 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ajay Als Bejad (belum tertangkap) berperan membonceng Sdr. Miftahul khoer als Aweng (diajukan dalam berkas terpisah dan Sdr.. Gifar bayu abdillah Als Bopak (diajukan dalam berkas terpisah).
- Bahwa saksi Eko Wahyu Nugroho dibantu teman-temannya membawa korban Yordhi Dwi Rezika ke Rumah Sakit ASRI karena RS Asri tidak sanggup menangani korban Yordhi Dwi Rezika dan Saksi Eko Wahyu Nugroho lalu untuk saksi Eko Wahyu Nugroho dirujuk ke RS. Bayu Asih sedangkan korban Yordhi Dwi Rezika dirujuk ke Radjak Hospital Purwakarta
- Bahwa di RADJAK Hospital korban Yordhi Dwi Rezika meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian No. 029/B/SKK/RSU-ARP/I/2023 tanggal 15 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reisha Ghassani dengan luka-luka sebagaimana tercantum dalam surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No. R/VeR/15/I/2023/DOKPOL tanggal 15 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan :
“pada mayat laki – laki berusia tiga puluh tahun ditemukan adanya luka tusuk pada daerah dada dan punggung, luka terbuka pada otot iga, terpotongnya iga bagian depan, luka pada organ paru, dan pendarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam, kemudian pada mayat ini juga ditemukan adanya luka lecet pada tangan kiri dan tangan kanan akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini akibat kekerasan pada bagian dada dan punggung yang menembus organ paru dan menimbulkan pendarahan rongga dada, dilihat dari pola tusuk tersebut, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal enam koma delapan sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang sembilan sentimeter.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Gifar Bayu Abdillah Als Bopak, saksi Bagus Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Abdul Gopur Als Opuy, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, Saksi Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajip dan saksi Dea yang telah melakukan Kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama terhadap orang yang mengakibatkan korban Yordhi Dwi Rezika meninggal dunia.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ayat (2) KUHP.

Halaman 20 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi EKKO NORMANDA Bin (Alm) SUHARNO RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari korban Yordhi Dwi Rezika ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah melaporkan ke pihak Kepolisian sehubungan adik saksi telah meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang tidak di kenal ;
- Bahwa kejadian yang menimpa adik saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Gg.Buana Indah Rt/Rw 011/007, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Eko Wahyu, karena yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Eko Wahyu yang saat kejadian adik saksi yaitu Sdr. Yordhi sedang bersama-sama dengan Sdr. Eko Wahyu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan penganiayaan terhadap adik saksi yaitu Sdr. Yordhi dan juga Sdr. Eko Wahyu sehingga mengakibatkan adik saksi yaitu Sdr. Yordhi meninggal dunia, saksi hanya mengetahui dari keterangan rumah sakit bahwa adik kandung saksi yaitu Sdr.Yordhi meninggal dunia akibat kekurangan darah, karena terdapat beberapa luka sobek diduga akibat senjata tajam, dan jaitan hasil dari keterangan dokter bahwa luka jaitan tersebut 21 s/d 60 jaitan yang terdapat pada korban (alm) Yordhi, kemudian Sdr. Eko Wahyu memiliki luka sobek dan saat ini sedang berada dirumah sakit melakukan visum namun untuk pastinya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa alasan para pelaku melakukan penganiayaan terhadap adiksaksi dan juga Sdr. Eko Wahyu, namun menurut keterangan Sdr. Eko Wahyu pada saat itu alm. Yordhi sedang membantu menyebrangi kendaraan yang akan

Halaman 21 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Gg. Buana Indah, Ds. Mulyamekar, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta, kemudian datang segerombolan orang sejumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan langsung menyerang Sdr. Yordhi dan pada saat itu Sdr. Eko Wahyu ingin menolong tetapi langsung ikut di serang oleh pelaku dan beberapa orang dari pelaku menggunakan senjata tajam ;

- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Eko Wahyu yang berada dilokasi Saat itu Sdr. Eko, Sdr. Aldi, Sdr. Ade Ruhayat dan Sdr. Yordhi, dan saat itu segerombolan orang tersebut langsung menyerang Sdr. Yordhi diduga di seterum sehingga Sdr. Yordhi terjatuh dan setelah itu pelaku melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam beberapa kali ke tubuh alm. Yordhi, sehingga membuat teman-teman yang berada dilokasi langsung berlarian, dan saat itu Sdr. Eko melihat Sdr. Yordhi terjatuh kemudian membantu meleraikan dan melihat Sdr. Yordhi sedang dianiaya menggunakan senjata tajam, kemudian saat Sdr. Eko Wahyu akan menolong Sdr. Yordhi, Sdr. Eko pun ikut diserang menggunakan sajam, dan saat itu Sdr. Eko Wahyu sempat mendengar kata-kata dari pelaku "Dol enggeus Bondol enggeus" ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Ade Ruhayat alias Kuya, Sdr. Aldi dan Sdr. Eko Wahyu ;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut kemudian Sdr. Eko Wahyu dan beberapa temannya membawa Sdr. Yordhi ke Rumah Sakit ASRI, namun di RS. Asri tidak menyanggupinya kemudian Alm. Yordhi dilarikan ke RS. Radzak Hospital Purwakarta, kemudian sekitar pukul 05.23 Wib Alm. Yordhi dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit karena kekurangan darah akibat luka senjata tajam dan banyak kehilangan darah ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi **RENALDI ARDIANSYAH** Alias **ALDI Bin SUPRIYATNA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan teman saksi yang bernama Sdr. Yordhi Dwi Rezika dan Sdr. Eko Wahyu telah dianiaya oleh orang-orang yang tidak di kenal sehingga mengakibatkan Sdr. Yordhi meninggal dunia dan Sdr. Eko Wahyu mengalami luka ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Gg. Buana Indah Rt/Rw 011/007, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa saat kejadian itu terjadi saksi, Sdr. Ade Ruhiyat alias Kuya, Sdr. Hendra alias Ompong, Sdr. Ahmad alias Bedod dan Sdr. Suwandi alias Ndi sedang berada di lokasi dan sempat diancam dengan senjata tajam sehingga saksi bersama teman-teman saksi yang lain saat itu langsung berlarian, namun rupanya korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika dan Sdr. Eko Wahyu Nugroho menjadi korban penganiayaan dari terdakwa dan teman-temannya sehingga menyebabkan Sdr. Yordhi Dwi Rezika meninggal dunia akibat luka senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa saat saksi berada di lokasi, salah satu pelaku sedang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Yordhi, kemudian salah satu pelaku lagi berteriak sambil melerai salah satu pelaku dan mengatakan : "Dol enggeus Bondol enggeus" ;
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Yordhi dan Sdr. Eko Wahyu, salah satu pelaku berteriak mengatakan : 48 10, 48 10 (empat delapan, satu kosong), (empat delapan, satu kosong), kemudian saksi melihat pelaku membawa kendaraan kurang lebih 15 (lima) belas motor, 20 (dua puluh) orang dan mereka beramai-ramai melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Yordhi, sehingga Sdr. Yordhi mengalami luka karena senjata tajam dan akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan Sdr. Raihan Als. Bondol, setahu saksi dia merupakan anggota gangster Arabian 48 ;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang menimpa Sdr. Yordhi dan Sdr. Eko Wahyu terjadi, saat itu saksi, Sdr. Ade Ruhiyat alias Kuya, Sdr. Hendra alias Ompong, Sdr. Ahmad alias Bedod dan Sdr. Suwandi alias Ndi bersama dengan alm. Yordhi sedang membantu menyebrangi kendaraan yang akan keluar dari Gg. Buana Indah

Halaman 23 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 011/007, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, tiba-tiba sekira pukul 03.30 Wib datang segerombolan orang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan langsung menyerang saksi, Sdr. Ade Ruhayat alias Kuya, Sdr. Hendra alias Ompong, Sdr. Ahmad alias Bedod, Sdr. Suwandi alias Ndi bersama dengan alm. Yordhi ;

- Bahwa saat itu saksi sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan teman-temannya, tetapi karena mereka jumlahnya banyak sehingga kami berlari dan menjauh, tetapi saat itu saksi melihat Sdr. Yordhi terjatuh dan saat Sdr. Yordhi sedang merangkak lalu beberapa pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Yordhi dengan menggunakan senjata tajam dan saksi juga melihat ada salah satu pelaku menetrum sdr. Yordhi, saksi mengatakan memang di setrum karena terlihat dari cahaya dan suara seperti suara percikan listrik yang diarahkan ke tubuh korban Yodhi ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan dan juga menyetrum sdr. Yordhi, Sdr. Yordhi sempat meminta tolong dan saat Sdr. Eko Wahyu akan menolong sdr. Yordhi datang beberapa pelaku sambil membawa senjata tajam langsung melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Eko Wahyu sehingga menyebabkan luka sobek pada bagian punggungnya, dan saat itu posisi saksi sudah agak jauh dari pelaku, namun saksi melihat Sdr. Yordhi masih terus dianiaya oleh beberapa pelaku, dan saksi mendengar adanya perkataan dari salah satu pelaku mengatakan : "Dol enggeus Bondol enggeus" Sambil menarik Terdakwa / meleraai terdakwa yang sedang membacok Sdr. Yordhi, kemudian Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan lokasi ;
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi, kemudian saksi bersama rekan lainnya yang berada dilokasi langsung membawa Sdr. Yordhi dan Sdr. Eko Wahyu ke rumah sakit ASRI, namun setelah sampai di RS. ASRI pihak Rumah Sakit menjelaskan tidak menyanggupinya, kemudian alm Sdr. Yordhi dilarikan ke Rs. Radzak Hospital Purwakarta, dan kemudian sekira pukul 05.23 Wib Sdr. Yordhi dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit karena kekurangan darah akibat luka senjata tajam ;
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan, mereka adalah para pelaku yang telah

Halaman 24 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeroyokan terhadap korban Yordhie Dwi Rezika sehingga meninggal dunia ;

- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut selain saksi adalah Sdr. Ade Ruhayat alias Kuya, Sdr. Hendra alias Ompong, Sdr. Ahmad alias Bedod dan Sdr. Suwandi alias Ndi ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan teman-teman saksi termasuk Alm Sdr. Yordhi tidak mempunyai masalah apapun dengan terdakwa dan juga teman-temannya ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

3. Saksi EKO WAHYU NUGROHO Bin (Alm) SUTRISNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi dan Sdr. Yordhi Dwi Rezika telah menjadi korban penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman terdakwa, sehingga mengakibatkan Sdr. Yordhi Dwi Rezika meninggal dunia akibat kekurangan darah dan terdapat luka robek pada bagian tubuhnya, sedangkan saksi mengalami luka robek di bagian punggung sebelah kiri bawah dan bahu bagian kiri ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Gg. Buana Indah Rt/Rw 011/007, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Sdr. Yordhi Dwi Rezika dengan cara menyerang menggunakan senjata tajam dan juga alat setrum yang di pergunakan untuk menyetrum korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika ;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian penganiayaan itu terjadi yang mana pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi bersama Sdr. Aldi, Sdr. Ade Kuya, Sdr. Ompong, Sdr. Bedod, Sdr. Suwandi dan Sdr. Yordhi Dwi Rezika setelah beres

Halaman 25 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Parkiran Cafe Ngawangkong Kab. Purwakarta kemudian berpindah tempat di depan Gg. Buana Indah Rt/Rw 011/007, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta untuk melakukan parkir atau membantu penyebrangan kendaraan di pertigaan, kemudian pada saat Sdr. Yordhi Dwi Rezika dan Bedod sedang berada dipinggir jalan sambil menunggu menyebrangkan kendaraan tiba-tiba datang segerombolan orang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam kemudian mereka turun dari sepeda motor sambil berteriak "WOY...ANJING...ANJING...SINI...LOH" dan langsung melakukan penyerangan ;

- Bahwa kemudian Saksi, Sdr. Aldi, sdr. Ade Kuya, sdr. Ompong, sdr. Bedod, sdr. Suwandi dan Sdr. Yordhi Dwi Rezika melakukan perlawanan akan tetapi karena jumlahnya kalah banyak sehingga saksi dan yang lainnya langsung lari, akan tetapi pada saat Sdr. Yordhi lari kedalam gang sdr. Yordhi terjatuh, dan saat sdr. Yordhi sedang merangkak dia langsung di seterum oleh Terdakwa, lalu di ikuti oleh teman-teman Terdakwa melakukan penganiayaan secara membabi buta kepada Sdr. Yordhi menggunakan senjata tajam sebanyak beberapa kali ke tubuhnya dan pada saat saksi akan menolong Sdr. Yordhi, Saksi pun ikut dipukul dengan senjata tajam sebagian tubuh sehingga mengalami luka robek bagian punggung sebelah kiri bawah dan bahu bagian kiri, kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung membubarkan diri ;
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya pergi, Saksi bersama teman-teman saksi langsung membawa Sdr. Yordhi ke RS. ASRI, kemudian saksi langsung menghubungi keluarga sdr. Yordhi ;
- Bahwa setelah sampai di RS. ASRI pihak Rumah Sakit menjelaskan tidak menyanggupinya, kemudian saksi diantar dengan menggunakan Mobil Ambulan dari RS. ASRI untuk di rujuk ke RS. BAYU ASIH Kab. Purwakarta, sedangkan Alm. Sdr. Yordhi dilarikan ke Rs. Radzak Hospital Purwakarta, dan kemudian sekira pukul 05.23 Wib Sdr. Yordhi dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit karena kekurangan darah akibat luka senjata tajam ;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan juga teman-teman Terdakwa yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan, mereka adalah para pelaku yang telah melakukan pengeroiyokan terhadap

Halaman 26 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yordhie Dwi Rezika sehingga meninggal dunia dan juga kepada saksi sendiri sehingga mengalami luka-luka akibat senjata tajam berupa celurit, golok dan samurai serta seterum ;

- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut selain saksi adalah Sdr. Aldi, Sdr. Ade Kuya, Sdr. Ompong, Sdr. Bedod dan Sdr. Suwandi ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan teman-teman saksi termasuk Alm Sdr. Yordhi tidak mempunyai masalah apapun dengan terdakwa dan juga teman-temannya ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

4. Saksi JUSTIN FELECIA Alias JUSTIN Bin ROHMANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi bersama teman-teman saksi telah melakukan penganiayaan kepada korban sdr. Yordhi dan sdr. Eko ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika dan sdr. Eko Wahyu Nugroho ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi dan teman-teman saksi (para terdakwa) lakukan kepada sdr. Yordhi dan sdr. Eko Wahyu tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Gg. Buana Indah Rt 011 Rw 007, Kelurahan Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya sehingga terjadinya penganiayaan yang menimpa sdr. Yodhi dan sdr. Eko Wahyu yaitu : Pada hari sabtu Tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 19.00 WIB, saksi dijemput oleh sdr. Abil untuk pergi keru mah Sdr. Ozan, lalu saksi bersama sdr. Abil pergi kerumah sdr. Ozan dan di rumah sdr. Ozan sudah berkumpul teman-teman saksi berjumlah 8 (delapan) orang, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib datang juga sdr. Malikal bersama dengan sdr. Yuri ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman-teman saksi itu pergi dari rumah Sdr. Ozan menuju ke daerah simpang Purwakarta, namun saat

Halaman 27 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi pulang dulu ke rumah saksi untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, kemudian saksi kembali lagi ke rumah sdr. Ozan dengan sudah membawa senjata tajam jenis golok ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.15 Wib datang sdr. Arihta bersama istrinya yaitu sdr. Dea dan anaknya di rumah sdr. Ozan ;
- Bahwa saat itu saksi bersama teman-teman saksi minum-minuman keras merek Ciu ;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 01.30 WIB datang Sdr. Aziz bersama sdr. Gopur di rumah sdr. Ozan, lalu sekira pukul 02.00 WIB, Sdr Arihta bersama istrinya Sdr. Dea dan anaknya pergi dari rumah Sdr. Ozan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam ;
- Bahwa sekira pukul 02.20 WIB, Sdr. Dea menghubungi saksi dan mengatakan "bantuin dulu tin sini gw pengen dibacok sama aa ari", dan setelah sdr. Dea menghubungi saksi, saksi langsung menghubungi sdr. Rajib yg sedang mengantarkan sdr. Bopeng ke Rumah sakit dan mengatakan : "Jib buruan ini tea Dea sama Aa Ari pengen dibacok" dan di jawab oleh sdr. Rajib "yoi kalem" dan tidak lama sdr. Rajib menjemput saksi di rumah sdr. Ozan ;
- Bahwa setelah itu saksi dan sdr. Rajib menyusul sdr. Ari dan sdr. Dea serta anaknya yang sedang berada di depan Gg. Tobat, kemudian kami kembali lagi ke rumah sdr. Ozan namun sebelumnya kami membeli bensin di Pom bensin Usman ;
- Bahwa setelah tiba saksi, sdr. Rajib, sdr. Ari dan sdr. Dea serta anaknya tiba di rumah sdr. Ozan disana saksi bertemu dengan sdr. Bondol, sdr. Opuy dan sdr. Tukim ;
- Bahwa setelah itu saksi mengatakan kepada orang-orang yang ada di ruang tamu rumah sdr. Ozan kalau "Aa Ari pengen dibacok di munjul" ;
- Bahwa kemudian sdr. Rajib mengajak saksi pergi, dan saksi mengajak sdr. Yuri ;
- Bahwa saat saksi dan teman-teman saksi yaitu Sdr. Rajib, Sdr. Yuri, Sdr. Malikal, Sdr. Arihta bersama istrinya Sdr. Dea dan anaknya, Sdr. Opuy, Sdr. Aziz, Terdakwa Raihan Als Bondol bersama Sdr. Bagus Als Tukim pergi dari rumah Sdr. Ozan sambil membawa alat yang mana saksi membawa 1 (satu) bilah Golok bersama Sdr. Rajib, Sdr. Yuri membawa 1 (satu) bilah celurit menuju kearah sadang purwakarta,

Halaman 28 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sampai perempatan sadang belok ke kanan ke arah cimaung, lalu dari pertigaan cimaung belok ke kanan ke arah irigasi ;

- Bahwa kemudian sdr. Aziz bersama sdr. Opu berhenti lalu mereka memberhentikan saksi bersama sdr. Rajib, sdr. Yuri, Sdr. Malikal, Sdr. Arihta bersama istrinya Sdri. Dea dan anaknya, Terdakwa Raihan Als Bondol bersama Sdr. Bagus Als Tukim sebelum pertigaan irigasi, setelah itu Sdr. Aziz menyuruh untuk tukar joki dan penumpang, sehingga posisi berubah menjadi saksi bersama Terdakwa Raihan Als. Bondol, Sdr. Rajib bersama Sdr. Arihta, Sdr. Malikal bersama Sdr. Aziz, Sdr. Yuri bersama Sdri. Dea dan anaknya, Sdr. Gopur Als. Opu bersama Sdr. Bagus Als. Tukim, setelah itu saksi memberikan 1 (satu) bilah golok milik saksi kepada sdr. Arihta untuk dibawah, kemudian kami berjalan menuju ke munjul jaya ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa Raihan Als. Bondol, Sdr. Rajib bersama Sdr. Arihta, Sdr. Malikal bersama Sdr. Aziz, Sdr. Yuri bersama Sdri. Dea dan anaknya, Sdr. Gopur Als. Opu bersama Sdr. Bagus Als. Tukim melewati RM saung ikan bakar abah cianjur Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, lalu rombongan kami bertemu dengan rombongan Sdr. Miftahul Khoer Als Aweng bersama Sdr. Gipar Als Bopak dan 1 (satu) orang lainnya dan temannya sebanyak 2 (dua) orang, lalu mereka bergabung dan jalan bareng menuju ke arah irigasi yang tembus ke arah jembatan layang sadang kemudian naik ke atas jembatan layang sadang menuju ke arah Purwakarta ;
- Bahwa saat kami melewati Gang Buana Indah, orang-orang yang berada di dalam Gang Buana Indah melempari rombongan saksi menggunakan batu dan botol arak sehingga mengenai sepeda motor Sdr. Gopur Als Opu ;
- Bahwa setelah itu sdr. Aziz membawa 1 (satu) bilah celurit, Terdakwa Raihan Als. Bondol membawa setrum, sdr. Aweng membawa 1 (satu) bilah celurit, sdr. Tukim membawa 1 (satu) bilah corbek dan sdr. Bopak membawa 1 (satu) buah penggaris besi turun dari sepeda motor dan mengejar orang-orang yang berada di dalam gang buana indah, kemudian terjadilah keributan dan pengeroyokan di gang buana indah tersebut ;
- Bahwa setelah itu Sdr. Miftahul Khoer Als Aweng sambil membawa 1 (satu) bilah celurit, bersama Sdr. Gipar Als Bopak sambil membawa

Halaman 29 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah penggaris besi dan temannya sebanyak 3 (tiga) orang lainnya kembali naik sepeda motor lalu kabur menuju ke perum bumi jaya indah ;

- Bahwa yang mengeluarkan senjata tajam saat keributan terjadi antara kelompok saksi dengan orang-orang yang ada di Gang Buana Indah saat itu adalah : Sdr. Aziz membawa 1 (satu) bilah celurit, Terdakwa Raihan Als Bondol membawa 1 (satu) buah setrum, Sdr. Miftahul Khoer Als Aweng membawa 1 (satu) bilah celurit, Sdr. Bagus Als Tukim membawa 1 (satu) bilah corbek dan Sdr. Arihta membawa 1 (satu) bilah Golok ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

5. Saksi **MALIKAL KAHILA LUKMAN** Alias **IKAL Bin HENDRA LUKMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terhadap sdr. Yordhi dan sdr. Eko Wahyu yang terjadi pada hari Minggu, Tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 03.00 WIB, bertenpat di Gg Buana Indah Rt 011 Rw 007, Kelurahan Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WIB, saksi bermain dengan Sdr. Yuri di rumah kekek saksi yang beralamat di Taman cikao, Kabupaten Purwakarta, setelah itu saksi dan sdr. Yuri pergi ke rumah sdr. Ozan dan saat tiba di rumah sdr. Ozan saksi bertemu dengan sdr. Rajib, sdr. Justin dan sdr. Aziz ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa Raihan Als Bondol juga datang di rumah sdr. Ozan, dan tidak lama lagi datang juga sdr. Arihta bersama istrinya sdri. Dea dan anaknya di rumah sdr. Ozan ;

Halaman 30 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bersama teman-teman saksi minum minuman keras beralkohol jenis Ciu ;
- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar 10 menit berada dirumah Sdr. Ozan, Terdakwa Raehan Aji Ananda Alias Bondol pergi menggunakan sepeda motor merk scoopy warna abu-abu putih dan Sdr. Arihta Audina Bagun Alias Ari bersama istrinya Sdri. Dea dan anaknya juga pergi menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam berangkat menuju ke perum Bumi Jaya Indah ;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Justin dan sdr. Rajib juga keluar, dan setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa Raehan Aji Ananda Alias Bondol bersama sdr. Turkim datang lagi kerumah Sdr. Ozan, lalu datang juga sdr. Justin bersama sdr. Rajib, dan Sdr. Arihta bersama istrinya Sdri. Dea dan anaknya ;
- Bahwa Sdr. Justin lalu mengatakan "A Ari tadi pengen dibacok dijalan" ;
- Bahwa kemudian saksi di ajak pergi oleh sdr. Yuri ;
- Bahwa setelah itu sdr. Justin bersama Sdr. Rajib, Sdr. Aziz bersama Sdr. Gopur Als Opu, Terdakwa Raehan Aji Ananda alias Bondol bersama Sdr. Arihta bersama istrinya Sdri. Dea dan anaknya pergi meninggalkan rumah Sdr. Ozan dan berangkat kearah sadang, kemudian saksi dan sdr. Yuri menyusul mereka ke daerah BJI ;
- Bahwa setibanya saksi dan sdr. Yuri di jembatan layang arah sadang, saksi bertemu dengan rombongan sdr. Justin bersama Sdr. Rajib, Sdr. Aziz bersama Sdr. Gopur Als Opu, Terdakwa Raehan Aji Ananda alias Bondol bersama Sdr. Arihta bersama istrinya Sdri. Dea dan anaknya, lalu saksi bersama sdr. Yuri mengikuti rombongan tersebut ;
- Bahwa saat tiba di Jl. Ipik Gandamanah tepat dipertigaan arah ke Irigasi dan arah ke munjul jaya, Sdr. Aziz memberhentikan saksi dan rombongan tadi untuk tukar penumpang ke sdr. Yuri, dan terjadilah penukaran penumpang yang mana saksi pindah bersama sdr. Aziz, sdr. Justin bersama Terdakwa Raihan Als Bondol, sdr. Rajib bersama sdr. Arihta, sdr. Yuri bersama sdr. Dea dan anaknya, dan Sdr. Gopur Als Opu bersama Sdr. Bagus Als Tukim, kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke Perum Bumi Jaya Indah ;
- Bahwa ketika saksi dan teman-teman saksi lainnya tiba di depan RM saung ikan bakar abah cianjur d/a Ciseureuh, Kecamatan

Halaman 31 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, kami bertemu dengan Sdr. Miftahul Als Aweng bersama Sdr. Gifar Als Bopak dan 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak kenal, setelah itu kami memutar balik kendaraannya menuju ke jalan Irigasi arah jembatan sadang lalu naik ke atas jembatan sadang menuju ke kota Purwakarta dengan berkonvoi ;

- Bahwa ketika saksi dan teman-teman saksi melewati Gang Buana Indah, orang-orang yang berada di dalam Gang Buana Indah tersebut melempari rombongan kami menggunakan batu dan botol arak sehingga mengenai sepeda motor Sdr. Gopur Als Opuh sehingga kami berhenti ;
- Bahwa setelah itu Sdr. Aziz sambil membawa 1 (satu) bilah celurit, Terdakwa Raihan Als. Bondol sambil membawa 1 (satu) buah setrum, Sdr. Aweng sambil membawa 1 (satu) bilah celurit, Sdr. Bagus Als Tukim sambil membawa 1 (satu) bilah corbek, dan Sdr. Bopak langsung turun dari sepeda motor dan mengejar orang-orang itu sampai masuk kedalam gang buana indah, dan salah satu orang yang berada di dalam gang buana indah tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa Raihan Als. Bondol langsung menyetrumnya dan Sdr. Aziz langsung membacokkan 1 (satu) bilah celurit yang dibawanya ke salah satu orang yang terjatuh tersebut, dan di ikuti oleh teman-teman saksi yang lain seperti sdr. Aweng memukuli korban dengan menggunakan coebek, setelah itu Sdr. Aziz kembali naik ke atas motor yang saksi gunakan, lalu saksi dan sdr. Aziz menuju ke arah kota Purwakarta ;
- Bahwa kondisi saksi dan teman-temannya dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa kemudian saat saksi bersama Sdr. Aziz tiba di Griya Asri, Sdr. Justin bersama Terdakwa Raihan Als Bondol, Sdr. Rajib bersama Sdr. Arihta, Sdr. Yuri bersama istri sdr. Arihta yaitu Sdr. Dea dan anaknya, Sdr. Opuh bersama Sdr. Tukim, Sdr. Aweng bersama Sdr. Bopak dan 2 (dua) orang temannya tersebut menyusul saksi dan Sdr. Aziz ;
- Bahwa yang saksi ingat saat itu yang mengeluarkan senjata tajam saat keributan tersebut terjadi adalah Sdr. Aziz membawa 1 (satu) bilah celurit, Terdakwa Raihan Als Bondol membawa 1 (satu) buah setrum, Sdr. Miftahul Als. Aweng membawa 1 (satu) bilah celurit, sdr. Bagus Als. Tukim membawa 1 (satu) bilah Corbek dan sdr. Arihta

Halaman 32 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Ari membawa 1 (satu) bilah golok, sedangkan teman-teman yang lainnya saksi tidak melihatnya ;

- Bahwa saat itu walaupun sdr. Arihta Als. Ari membawa 1 (satu) bilah golok tapi dia tidak ikut ke dalam gang Buana Indah tersebut dan setahu saksi 1 (satu) bilah golok tersebut yang dibawah oleh Sdr. Arihta dimasukan kedalam baju ;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat sdr. Aziz membacok orang yang terjatuh di dalam gang Buana Indah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit ke arah badan dari orang yang sedang terjatuh ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

6. Saksi DHEANA SUSMAN Alias DEA Binti (Alm) AGUS SUSMANTO,

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan suami saksi yaitu sdr. Arihta telah membawa senjata tajam Jenis golok karena akan membalas dendam terhadap orang yang tidak dikenal yang ingin membacok saksi dan suami saksi ;
- Bahwa sebelumnya pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib disekitaran Gg. SMP 5 Purwakarta suami saksi yaitu sdr. Arihta, saksi dan juga anak saksi sedang melintas menggunakan sepeda motor tiba-tiba diserang oleh orang yang diduga geng motor, sehingga suami saksi sdr. Arihta menjadi emosi lalu meminjam senjata tajam jenis golok, kemudian mencoba mencari orang yang diduga anggota geng motor tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pkul 00.15 wib saat saksi menjemput suami saksi yang baru pulang kerja kemudian saat saksi bersama suami dan anak saksi ingin ke lampu merah guna bertemu dengan sdr. Aziz, tiba-tiba ditengah perjalanan ban motor saksi mengalami bocor di daerah Cikopak, lalu suami saksi pun menghubungi sdr. Rajib dan memberitahukan kalau saksi mengalami ban bocor, kemudian suami saksi meminta sdr. Rajib untuk membantu menambal ban, dan setelah sdr. Rajib datang

Halaman 33 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membantu menambahkan ban motor saksi, setelah itu saksi bersama suami dan anak saksi berangkat menuju kerumah sdr. Ozan ;

- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Ozan sekira pukul 01.00 wib saksi bertemu dengan sdr. Ozan, Sdr. Bapong dan beberapa orang yang tidak saksi kenal, kemudian saksi ikut beristirahat sambil mengonsumsi minuman beralkohol, lalu sekitar pukul 01.30 wib datang sdr. Aziz dan ikut bergabung ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib saksi bersama suami dan anak saksi berangkat menuju Bumi Jaya Indah (BJI) dengan menggunakan sepeda motor melalui jalur sadang untuk nongkrong di jembatan Bumi Jaya Indah bersama sdr. Aziz, akan tetapi saat itu sdr. Aziz berjalan lebih duluan karena dia membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi, namun ditengah perjalanan tepatnya di dekat gang SMP 5 Purwakarta saksi bersama suami dan anak saksi diserang oleh anggota geng motor, dan saat itu suami saksi hampir terkena bacokan dari geng motor sehingga suami saksi berhenti dipinggir jalan ;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi sdr. Justin dan mengatakan "bantuin dulu Tin sini gw pengen dibacok sama Aa Ari", sedangkan suami saksi sdr. Arihta menghubungi sdr. Aziz dan memberitahukan hal tersebut, lalu sdr. Aziz meminta saksi dan suami saksi untuk menemuinya di depan rumah sakit Amira ;
- Bahwa sesampainya saksi dan suami serta anak saksi di depan Rumah Sakit Amira, saksi dan suami saksi bertemu dengan sdr. Aziz, sdr. Obi dan sdr. Mumu, setelah itu sdr. Aziz langsung bergerak menuju kearah cimaung untuk mengejar anggota geng motor yang menyerang saksi dan suami saksi, lalu saksi dan suami saksi mengikuti sdr. Aziz dan bertemu kembali dengan sdr. Aziz di daerah Gg. Batu, disana saksi dan suami bertemu juga dengan sdr. Rajib, Sdr. Justin, Terdakwa Reihan Als Bondol, sdr. Malikal dan Sdr. Yuri, kemudian kami bertukaran motor dimana saat itu saksi dan anak saksi dibonceng oleh sdr. Yuri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, lalu suami saksi dibonceng oleh sdr. Rajib menggunakan sepeda motor milik Sdr. Rajib dan saat itu suami saksi mengambil senjata tajam jenis golok dari sdr. Justin yang sebelumnya suami saksi pinjam ;

Halaman 34 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi melanjutkan perjalanan ke arah rawa purwakarta, namun diperjalanan saksi dan teman-teman saksi sempat bentrok di daerah Poponcol dengan beberapa orang namun pada saat itu ternyata orang-orang tersebut adalah Sdr. Gifar, Sdr. Miftahul Khoer Als Aweng, Sdr. Ajay, Sdr. Obi, Sdr. Mumu, lalu saling meminta maaf dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke arah Purwakarta kota melalui jalur Irigasi lalu ditengah perjalanan tepatnya di daerah Buana Indah kami bertemu dengan beberapa orang yang kami kira adalah geng motor yang sebelumnya hendak membacok saksi dan suami saksi, kemudian terjadilah bentrok dengan warga Gg. Buana Indah ;
- Bahwa saat kejadian bentrok atau keributan dengan warga tersebut saksi tidak ikut turun dari sepeda motor dan hanya melihat dari atas motor ;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat Sdr. Miftahul Khoer Alias Aweng turun dari motor dengan membawa celurit masuk kedalam gang Buana Indah, lalu disusul oleh sdr. Aziz yang juga membawa celurit, Terdakwa Raihan Als Bondol dan juga ada teman-teman yang lainnya yang ikut masuk kedalam gang Buana Indah tersebut, sedangkan suami saksi sdr. Arihta tidak ikutan masuk dan hanya melihat dari jauh ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) menit keributan Sdr. Miftahul Khoer Alias Aweng, sdr. Aziz dan teman-teman yang lain keluar dari gang dan menuju ke motor, setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Bumi Jaya Indah, dan sesampainya di BJI kami sempat berkumpul-kuumpul dulu dan disana sdr. Bagus mengatakan bahwa dia telah melakukan pembacokan terhadap warga yang berada di Buana Indah namun menurut sdr. Bagus lukanya tidak terlalu parah, setelah itu saksi dan suami saksi kembali ke kontrakan kami ;
Bahwa kondisi dari teman-teman saksi yang telah melakukan keributan dan kekerasan saat itu dalam keadaan mabuk atau dibawah pengaruh alkohol ;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendapatkan kabar dari Media Sosial bahwa ada Korban yang meninggal dunia yaitu sdr. Yordhi, dan sdr. Eko mengalami luka-luka akibat keributan semalam, selanjutnya saksi mendapat telepon dari sdr. Aziz yang mengabarkan kalau adanya korban meninggal dunia ;

Halaman 35 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut suami saksi lalu meminta sdr. Aziz dan sdr. Miftahul Khoer Als. Aweng agar pergi ke Lembang untuk bersembunyi dan saat itu suami saksi memberikan ongkos sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang kas the jak ;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
 - Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

7. Saksi **ABDUL GOPUR Alias OPUY Bin DADANG SUGANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Perum Bumi Jaya Indah Kabupaten Purwakarta
- Bahwa saksi ditangkap karena telah turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati ;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Gg. Buana Indah Rt. 011/007, Ds./Kel. Mulyamekar, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta ;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan saat itu bersama-sama dengan teman-teman saksi berjumlah 14 (empat belas) orang yaitu : Sdr. Aziz, Sdr. Bagus Alias Tukim, Sdr. Miftah Alias Aweng, Sdr. Gifar Alias Bopak, Sdr. Arihta, Sdr. Malikal, Sdr. Justin, Terdakwa Raihan Als Bondol, Sdr. Ajay Alias Bejad, Sdr. Rajib, Sdr. Mumu, Sdr. Woby, Sdr. Yuri dan Sdri. Dea ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib saksi di jemput oleh Sdr. Aziz dan Sdri. Dea di daerah Sadang, kemudian saksi, Sdri. Dea dan Sdr. Aziz pergi kerumah Sdr. Ozan yang berada di daerah Jalan Veteran, dan sesampainya di rumah sdr. Ozan sudah ada Sdr. Malikal, Sdr. Yuri, Sdr. Justin, Sdr. Arihta dan Sdr. Rajib lalu kami minum minuman beralkohol jenis Ciu ;

Halaman 36 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama Sdr. Aziz dan Sdr. Rajib pergi ke daerah Bumi Jaya Indah untuk ngumpul dengan Sdr. Bagus Als Tukim dan yang lainnya, namun sebelum sampai di BJI Sdr. Arihta menelpon Sdr. Aziz yang mengabarkan bahwa dirinya dan istrinya yaitu Sdri. Dea mau di Bacok orang tidak dikenal di daerah SMP 5, sehingga muncul lah niat saksi untuk rolling dan mencari pelakunya ;
- Bahwa kemudian setelah saksi bersama Sdr. Aziz dan Sdr. Rajib sampai di BJI disana sudah ada Sdr. Bagus Alias Tukim, Sdr. Gifar Alias Bopak, Sdr. Miftah Alias Aweng, Terdakwa Raihan Als Bondol dan Sdr. Ajay Alias Bejad, setelah itu Sdr. Aziz bilang kepada mereka bahwa Sdr. Arihta dan Istrinya akan dibacok di daerah SMP 5 dan akhirnya Sdr. Aziz mengajak anak-anak tersebut untuk rolling mencari pelakunya ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Sdr. Bagus Alias Tukim, Sdr. Rajib dan Sdr. Aziz pergi ke depan RS. AMIRA untuk bertemu dengan Sdr. Arihta dan Sdri. Dea, setelah itu kami berenam rolling untuk mencari teman-teman yaitu rombongan Sdr. Justin dan yang lainnya ;
- Bahwa saat sampai di daerah Gg. Batu kami bertemu dengan Sdr. Yuri, Sdr. Malikal, Sdr. Justin dan Terdakwa Raihan Als Bondol, lalu kami bersepuluh dimana saat itu Saksi berboncengan dengan Sdr. Bagus Als Tukim, Sdr. Yuri berboncengan dengan Sdri. Dea, Sdr. Rajib berboncengan dengan Sdr. Arihta, Sdr. Justin berboncengan dengan Terdakwa Raihan Als Bondol dan Sdr. Malikal berboncengan dengan Sdr. Aziz berangkat ke daerah Poponcol tepatnya di depan rumah makan dan diperjalanan kami bertemu dengan Sdr. Ajay Alias Bejad yang berboncengan dengan Sdr. Miftah Alias Aweng dan Sdr. Gifar Alias Bopak, serta Sdr. Woby berboncengan dengan Sdr. Mumu, namun saat berpapasan tersebut kami malah sempat akan bentrok karena menyangka mereka adalah musuh, namun ternyata mereka malah teman sendiri, akhirnya kami berlima belas (15) orang langsung rolling ke arah Irigasi dan belok ke arah Buana Indah untuk mencari orang yang akan membacok sdr. Arihta dan sdri. Dea ;
- Bahwa saat rombongan saksi melintasi gang Buana Indah, Sdr. Yuri yang berboncengan dengan Sdri. Dea dilempar botol arak namun tidak kena, tetapi lemparan botol tersebut mengenai lampu depan sepeda motor saksi yang berada di belakang motor sdr. Yuri, sehingga Sdr. Bagus Alias Tukim menyuruh saksi berhenti dan Sdr.

Halaman 37 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Alias Tukim turun dari motor lalu rombongan yang dibelakang kami menyebrang ke arah Gang Buana Indah dan langsung ;

- Bahwa saat itu Saksi berhenti pas di seberang Gang Buana Indah dan tidak lama langsung menyeberang ke dekat Gang Buana Indah dan berdekatan dengan rekan saksi yang lain yaitu Sdr. Malikal, Sdr. Justin, Sdr. Ajay Alias Bejad, dan Sdr. Woby, sementara Sdr. Miftah Alias Aweng, Sdr. Gifar Alias Bopak, Terdakwa Raihan Als. Bondol, Sdr. Aziz, Sdr. Mumu dan juga sdr. Bagus alias tukim sudah turun dari motor dan masuk ke Gang Buana Indah untuk melakukan kekerasan terhadap para korban tersebut, dan untuk Sdr. Yuri dan Sdri. Dea serta Sdr. Rajib dan Sdr. Arihta berada agak jauh dari Gang Buana Indah serta tidak turun dari sepeda motor ;
- Bahwa kemudian kurang lebih 15 hingga 20 menit teman-teman yang turun dari sepeda motor tersebut yaitu Sdr. Miftah Alias Aweng, Sdr. Gifar Alias Bopak, Terdakwa Raihan Als. Bondol, Sdr. Aziz, Sdr. Mumu dan juga sdr. Bagus alias tukim keluar dari Gang Buana Indah dan langsung menaiki sepeda motor masing-masing dan setelah itu kami semua pergi dari sana untuk pergi ke Bumi Jaya Indah lewat jalan KNPI ;
- Bahwa sesampainya kami di Bumi Jaya Indah tersebut kami semua berkumpul dan bercerita tentang kejadian tersebut, dimana Sdr. Aziz, Sdr. Miftah Alias Aweng dan Sdr. Bagus Alias Tukim bercerita tentang mereka yang telah berhasil membacok korban, sementara Terdakwa Raihan Als Bondol bercerita tentang dirinya yang berhasil menyetrum korban dengan menggunakan alat struman, lalu kurang lebih 30 Menit setelah berkumpul tersebut kami semua langsung pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa pada saat kejadian kekerasan itu terjadi, kondisi teman-teman saksi semuanya masih dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras beralkohol, sedangkan saksi dan sdri. Dea tidak mabuk ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pembacokan atau kekerasan yang dilakukan oleh teman-teman saksi tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui akibat dari kejadian kekerasan tersebut, namun sekira pukul 10.00 Wib paginya banyak beredar kabar dan berita bahwa korban yang mengalami luka bacok

Halaman 38 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya mengalami luka bacok namun tidak meninggal dunia ;

- Bahwa pada saat kejadian kekerasan tersebut terjadi yang saksi tahu adalah :
 - Saksi saat itu hanya membonceng saja sdr. Bagus Als. Tukim ketempat kejadian ;
 - Sdr. Miftahul Khoer Alias Aweng katanya telah membacok korban sdr. Yordhi dan sdr. Eko Wahyu menggunakan senjata tajam jenis celurit ;
 - Sdr. Bagus Alias Tukim katanya telah membacok korban sdr. Yordhi dan sdr. Eko Wahyu menggunakan senjata tajam jenis Corbek ;
 - Terdakwa Raihan Als Bondol katanya telah menyetrum korban sdr. Yordhi menggunakan alat setruma milik Terdakwa ;
 - Sdr. Gifar Alias Bopak katanya telah memukul korban sdr. Eko Wahyu menggunakan penggaris besi ;
 - Sdr. Arihta saat itu membawa senjata tajam jenis golok namun tidak menggunakannya karena tidak ikut melakukan penganiayaan tersebut ;
 - Sdr. Aziz Wahyudi Als. Aziz katanya telah membacok korban sdr. Yordhi dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit ;
 - Sdr. Justin saat itu yang membawa sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam milik Terdakwa Raihan Als Bondol, dan membonceng Terdakwa Raihan Als Bondol saat pergi ke tempat kejadian dan juga saat meninggalkan tempat kejadian ;
 - Sdr. Malikal saat itu yang membawa sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik Sdr. Yuri, dan membonceng Sdr. Aziz saat pergi ke tempat kejadian dan juga saat meninggalkan tempat kejadian ;
 - Dan teman-teman saksi yang lain hanya ikut saja ketempat kejadian tanpa ikut melakukan kekerasan terhadap pada korban ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Halaman 39 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

8. Saksi MIFTAHUL KHOER Alias AWENG Bin ADANG SURYANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 pukul 15.00 wib bertempat di daerah Cisaroni Lembang Kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah melakukan kekerasan dengan cara membacok menggunakan sebilah celurit bersama dengan teman-teman saksi yang berjumlah kurang lebih 14 (empat belas) orang ;
- Bahwa kekerasan yang saksi dan teman-teman saksi lakukan terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WIB bertempat di Gang Buana Indah Kelurahan Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa kekerasan yang saksi lakukan bersama teman-teman saksi mengakibatkan jatuh korban yang berjumlah 2 (dua) orang, dan saksi tidak mengetahui siapa nama kedua orang tersebut yang telah menjadi korban kekerasan ;
- Bahwa awalnya sebelum terjadi kekerasan tersebut yang mana pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi keluar rumah untuk kumpul di jembatan perum Bumi Jaya Indah kelurahan Munjul jaya Purwakarta ;
- Bahwa setiba saksi di jembatan Perum BJI Purwakarta tersebut ternyata sudah ada Sdr. Bagus, Sdr. Bopak, Terdakwa Reihan Als Bondol dan teman lainnya yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi bersama teman-teman saksi tersebut minum minuman keras beralkohol jenis Ciu ;
- Bahwa setelah saksi dan teman-teman saksi yaitu Sdr. Bagus, Sdr. Bopak, Terdakwa Reihan Als Bondol dan rekan lainnya yang akhirnya saksi tahu bernama sdr. Aziz, sdr. Tukim, sdr. Opuy dan sdr. Obi selesai minum minuman keras kemudian kami pergi meninggalkan tempat tersebut untuk jalan, sedangkan Saksi tidur di pinggir warung di Perum BJI Purwakarta ;

Halaman 40 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wib Saksi dibangunkan oleh sdr. Gipar Als Bopak dengan maksud memberitahukan kalau sdr. Arihta dan istrinya akan dibacok orang, mendengar itu saksi kemudian bangun, lalu saksi bersama sdr. Gipar Alias Bopak dan sdr. Ajay Alias Bejat pergi menggunakan sepeda motor honda beat hitam milik sdr. Bopak ke arah ciseureuh kerumah sdr. Gipar Alias Bopak, dan diperjalanan kami bertemu dengan sdr. Mumu dan sdr. Obi lalu Saksi putar balik, namun sesampainya di RS AMIRA terjadi kesalahpahaman yang mana saksi pikir musuh ternyata rekan Saksi juga dan kemudian Saksi, sdr. Gipar dan sdr. Ajay kembali ke arah rumah sdr. Gipar Alias Bopak yang diikuti oleh sdr. Obi dan sdr. Mumu untuk mengambil barang yaitu sebilah celurit dan pengaris besi ;
- Bahwa setelah Saksi, sdr. Gipar dan sdr. Ajay berhasil mengambil sebilah celurit dan pengaris besi dirumah sdr. Bopak, Saksi lalu pergi lagi ke arah irigasi dengan berkendara dua motor, dan saat di jalan saksi bertemu dengan rombongan sdr. Aziz dan Terdakwa Raihan Als Bondol yang berjumlah kurang lebih 9 (sembilan) orang ;
- Bahwa setelah saksi dan teman-teman saksi bertemu dengan sdr. Aziz dan Terdakwa Raihan Als. Bondol kami langsung bergerak kearah Kota dengan jalur ke arah cikopak untuk mencari pelaku yang akan membacok sdr. Arihta dan istrinya sdr. Dea ;
- Bahwa ketika saksi dan teman-teman saksi konvoi dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di Gang Buana Indah, rombongan saksi ada yang melempar menggunakan batu dan botol sehingga mengenai sepeda motor yang ada di bagian depan yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Gopur Als. Opu ;
- Bahwa akibat lemparan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berada di Gang Buana indah tersebut, kami langsung turun dan mencari orang yang melakukan pelemparan tersebut, namun orang yang ada di gang tersebut sempat lari kedalam gang sehingga Terdakwa Raihan Als Bondol langsung mengejar korban bersama dengan sdr. Aziz dan sdr. Bagus Alias Tukim., kemudian di ikuti oleh Saksi bersama dengan sdr. Bopak yang turun dari sepeda motor yang dibawa oleh sdr. Ajay Alias Bejat, lalu Terdakwa Raihan Als Bondol berhasil menyetrum orang / korban tersebut dengan menggunakan alat setrum yang dibawanya dan kena bagian leher dan punggung korban dan akibat setruman yang dilakukan oleh Terdakwa Raihan

Halaman 41 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Bondol tersebut, korban kemudian terjatuh dan setelah korban terjatuh kemudian sdr. Aziz dan sdr. Bagus Als Tukim langsung menganiaya korban dengan cara sdr. Aziz membacok menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban, sedangkan sdr. Bagus Als Tukim membacok dengan menggunakan satu bilah corbek mengenai punggung korban ;

- Bahwa kemudian pada saat korban akan berdiri saksi kembali membacok menggunakan sebilah celurit yang Saksi bawa sebanyak satu kali dan kena ke bagian dada korban, dan setelah itu Saksi sempat mundur untuk mengambil sebilah celurit yang terjatuh ;
- Bahwa setelah itu ada orang yang berusaha menolong korban, kemudian Saksi kembali ayunkan celurit yang saksi bawa ke orang yang akan menolong korban tersebut dan mengenai tangan bagian kiri, setelah itu Saksi mundur karena Saksi sudah ngerasa bersalah dan sudah membacok orang, sementara teman Saksi yang lain masih cekcok omongan dengan orang-orang tersebut dan saling meneriaki dan saling menantang satu sama lain ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi diam di gang buana indah tersebut dan sdr. Mumu meleraikan kami untuk menyudahi keributan tersebut lalu Saksi bersama rombongan pulang dan berkumpul di perum Bumi Jaya Indah dan kemudian Saksi membubarkan diri ;
- Bahwa pada saat saksi bersama teman-teman saksi melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika dan sdr. Eko Wahyu Nugroho sedang dalam kondisi mabuk karena pengaruh minuman keras beralkohol ;
- Bahwa peran saksi dan teman-teman saksi saat penganiayaan dan kekerasan yang kami lakukan terhadap korban sdr. Yordhi dan sdr. Eko Wahyu yaitu :
 - Saksi sendiri (Miftahul Alias Aweng) membacok menggunakan celurit ke dada korban a.n Yordhi (meninggal dunia) sebanyak 1 (satu) kali dan membacok menggunakan celurit ke korban ke-dua a.n Eko ke bagian tangan kiri korban sebanyak satu kali ;
 - Sdr. Aziz membacok menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung korban a.n Yordhi (meninggal dunia) ;
 - Sdr. Bagus Alias Tukim membacok menggunakan corbek mengenai punggung korban a.n Yordhi ;

Halaman 42 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ajay Alias Bejat dan sdr. Bopak berperan sebagai joki ;
 - Untuk teman-teman saksi yang lainnya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi berada paling depan ;
 - Bahwa kami mempersiapkan alat berupa sebilah celurit yang Saksi gunakan untuk membacok korban dari rumah sdr. Bopak ;
 - Bahwa Saksi melakukan kekerasan tersebut hanya spontan dikarenakan korban dan orang-orang yang ada di gang tersebut melakukan pelemparan batu dan botol ke arah konvoi kami yang mana akibat lemparan tersebut menyulut emosi kami dan rombongan sehingga terjadi kekerasan terhadap korban tersebut ;
 - Bahwa Saksi sudah pernah dihukum di Lapas Purwakarta dengan vonis 1 (satu) tahun penjara dalam perkara yang sama ;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
 - Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

9. Saksi AZIZ WAHYUDI Alias AZIS Bin Alm. ADE WAHYUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diamankan pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 15.00 Wib bertemapt di daerah cisaroni, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung barat ;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena saksi telah melakukan kekerasan sehingga mengakibatkan ada korban yang meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah menjadi korban penganiayaan atau kekerasan tersebut, namun pada saat dilakukan pemeriksaan saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah sdr. Yordhi Dwi Rezika (meninggal dunia) dan sdr. Eko Wahyu Nugroho (korban luka) ;
- Bahwa adapun alasan atau motip saksi sehingga melakukan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan sebelumnya saksi dan teman-teman saksi yang dalam keadaan mabuk mendapat berita kalau sdr. Aritha dan istrinya sdr. Dea akan dibacok, kemudian atas berita tersebut kemudian saksi

Halaman 43 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-teman saksi lalu mencari orang yang akan membacok sdr. Aritha dan istrinya tersebut ;

- Bahwa awalnya sehingga peristiwa penganiayaan dan kekerasan terhadap korban tersebut itu terjadi yang mana pada hari sabtu tanggal 14 januari 2023 sekitar jam 20.00 wib saksi keluar dari rumah yang beralamatkan di perum purnayudha blok C3 No.20 Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta menuju ke daerah sadang dengan maksud untuk ngamen, lalu sekitar jam 22.00 wib saksi bertemu dengan sdr. Gopur Alias Opu yang mana sebelumnya sudah komunikasi untuk ngamen disadang ;
- Bahwa ketika saksi sedang ngamen disadang bersama sdr. Gopur alias Opu, saksi di whatsapp oleh sdr. Deana yang menanyakan keberadaan saksi dan saksi menjawab sedang ada di sadang ;
- Bahwa pada saat itu sdr. Deana menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya sdr. Ozan, kemudian saksi diantarkan oleh sdr. Gopur dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah tiba di rumah sdr. Ozan, sdr. Gopur langsung kembali lagi ke sadang untuk ngamen sedangkan saksi berkumpul di rumahnya sdr. Ozan yang pada saat itu sudah ada sdr. Aritha Als. Ari, Sdr. Deana, sdr. Rajip, sdr. Malikal, sdr. Yuri, sdr. Justin dan sdr. Bapong serta teman-teman lain yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa ketika tiba di rumah sdr. Ozan sekitar jam 00.30 wib, kemudian saksi bersama teman-teman yang lainnya minum minuman keras beralkohol berupa Ciu yang dicampur power F, dan pada saat sedang berkumpul sdr. Deana mengajak saksi ke ATM dengan maksud untuk mengambil uang menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam ke daerah sadang sambil nyamperin sdr. Gopur alias Opu yang sedang ngamen di daerah sadang tepatnya di sekitar lampu merah untuk diajak kerumah sdr. Ozan, lalu sdr. Gopur Alias Opu ikut ke rumahnya sdr. Ozan dan ikut berkumpul sebentar ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 wib saksi berangkat bersama sdr. Gopur Alias Opu menggunakan sepeda motor beat warna biru, sedangkan sdr. Rajip pergi menggunakan sepeda motor warna hitam dengan tujuan akan ke daerah Bumi Jaya Indah yang merupakan tempat berkumpulnya saksi dan teman-teman ;
- Bahwa setibanya di perum Bumi Jaya Indah tempat saksi nongkrong sudah ada sdr. Tukim, sdr. Gifar Alais Bopak, Terdakwa Raihan Alias

Halaman 44 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondol, sdr. Mumu, sdr. Ajay alias Bejad dan sdr. Obi yang saat itu sedang ngobrol dan minum minuman keras, lalu sepuluh menit kemudian saksi mendapat telepon dari sdr. Arihta Als Ari yang memberitahukan kalau sdr. Deana akan dibacok di sekitar rumah sakit Amira, setelah mendapatkan berita tersebut saksi lalu memberitahukannya ke teman-teman saksi yang berada di perum Bumi Jaya Indah, setelah itu saksi bersama teman-teman saksi langsung menemui sdr. Deana dan bertemu di depan rumah sakit Amira ;

- Bahwa saat itu saksi pergi dari Bumi Jaya Indah menggunakan sepeda motor honda scoopy warna abu-abu bersama Terdakwa Raihan Alias Bondol yang disetirin oleh saksi, sedangkan sdr. Bagus Alias Tukim berboncengan dengan sdr. Gopur Alias Opu yang menggunakan sepeda motor honda beat warna biru milik sdr. Gopur Alias Opu, kemudian sdr. Mumu berboncengan dengan sdr. Obi menggunakan kendaraan honda scoopy biru milik sdr. Obi ;
- Bahwa kemudian sdr. Gifar Alias Bopak lari untuk membangunkan sdr. Miftahul Khoer Alias Aweng yang sedang tidur di pingir warung dekat tempat nongrong di daerah Bumi Jaya Indah ;
- Bahwa ketika saksi sudah bertemu dengan sdr. Deana di dekat rumah sakit Amira, lalu sdr. Deana bersama suaminya yaitu sdr. Arihta Als Ari menceritakan secara langsung kalau sdr. Deana akan dibacok oleh orang yang tidak dikenal namun orang yang akan melakukan pembacokan tersebut kabur ke arah cimaung ;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi lalu melakukan pengejaran ke arah Cimaung, yang mana saat itu saksi berboncengan dengan Terdakwa Raihan Alias Bondol menggunakan sepeda motor honda scoopy warna abu abu milik Terdakwa Raihan Alais Bondol, sdr. Arihta Als Ari berboncengan dengan istrinya sdr. Deana menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam, sdr. Gopur Alias Opu berboncengan dengan sdr. Bagus Alias Tukim menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat warna biru, sdr. Rajip sendirian menggunakan kendaraan honda beat warna hitam, dan setibanya di gang batu saksi dan teman-teman saksi bertemu sdr. Malikal, sdr. Yuri dan sdr. Justin menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam, kemudian terjadilah perubahan joki yaitu saksi di boceng oleh sdr. Malikal menggunakan sepeda motor Vario

Halaman 45 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Terdakwa Raihan Als Bondol di bonceng oleh sdr. Justin menggunakan sepeda motor honda scoopy abu abu, Sdri. Deana dibonceng oleh sdr. Yuri menggunakan sepeda motor honda beat hitam, dan Sdr. Arihta Als Ari dibonceng oleh sdr. Rajip menggunakan sepeda motor honda beat hitam, kemudian saksi dan teman-teman saksi kembali lagi kearah munjul di jalan Ipik Gandamanah, namun saat tiba di sekitar poponcol saksi bersama teman-teman lainnya bertemu dengan sdr. Miftahul Khoer Als Aweng dan Sdr. Gifar Als Bopak dan hendak terjadi keributan sampai mengeluarkan senjata tajam, namun Sdr. Mumu mengatakan kalau Sdr. Miftahul Khoer Als Aweng itu merupakan teman sehingga tidak terjadi keributan tersebut, setelah itu sdr. Miftahul Khoer Als Aweng dan Sdr. Gifar Als Bopak langsung bergabung dengan rombongan saksi ;

- Bahwa setelah bergabung saksi dan teman-teman saksi kembali lagi kerah Cimaung melalui jalan irigasi, namun setiba di gang buana indah ada pelemparan botol yang diarahkan ke teman saksi dibagian depan yaitu Sdr. Bagus Als Tukim bersama Sdr. Gopur Als Opu dan sdri. Deana bersama Sdr. Yuri, atas kajdian tersebut saksi bersama yang lainnya langsung menghampiri orang yang melempar botol di dalam gang buana indah ;
- Bahwa setiba di gang buana indah Terdakwa Raihan Als Bondol langsung menyetrum korban sampai terjatuh telungkup dan setelah korban terjatuh langsung di bacok oleh saksi menggunakan sebilah cerulit sebanyak dua kali yang diarahkan ke bagian punggung, lalu dilanjutkan lagi oleh sdr. Miftahul Khoer Als Aweng membacokkan sebilah cerulit sebanyak satu kali yang diarahkan ke bagian dada, kemudian Sdr. Bagus Als Tukim membacokkan corbek atau besi lempengan sebanyak satu kali yang diarahkan ke bagian punggung serta Sdr. Gifar Als Bopak melakukan pemukulan dengan penggaris besi sebanyak dua kali yang diarahkan ke bagian punggung ;
- Bahwa pada saat itu korban sempat berdiri dan berlari kearah dalam gang meminta bantuan temanya sehingga temannya menghampiri rombongan saksi oleh sdr. Miftahul Khoer Als Aweng langsung dibacok dengan menggunakan sebilah cerulit mengenai tangannya dan saksi langsung mundur ke arah jalan raya dikarenakan tidak ada perlawanan, kemudian sdr. Mumu memisahkan saksi dan pihak korban dengan perkataan “udah udah udah cabut cabut”, setelah itu

Halaman 46 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama teman-teman saksi langsung pergi kerah kota dijalan veteran lalu Masuk gang KNPI menuju Bumi jaya indah tempat nongkrong saksi, dan setelah tiba di bumi jaya indah cerulit yang saksi pakai pada saat itu di minta kembali oleh Sdr. Yuri karena merupakan milik dari sdr. Yuri, kemudian sekitar jam 04.30 wib saksi dan yang lainnya pulang ketempat masing-masing, dan saat itu saksi diantarakan oleh Sdr. Rajip kerumah saksi dan saksi langsung tidur ;

- Bahwa pada saat saksi bersama teman-teman saksi melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika dan sdr. Eko Wahyu Nugroho sedang dalam kondisi mabuk karena pengaruh minuman keras beralkohol ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib, saat saksi bangun tidur dan melihat handphone ternyata ada berita di media sosial informasi purwakarta terkini atas peristiwa kejadian di buana indah, kemudian saksi chat whatsapp ke Sdri. Deana dan memberitahukan bahwa korban yang di buana indah meninggal dunia namun Sdri. Deana sudah mengetahui terlebih dahulu berita tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi chat whatsapp ke Sdri. Puji dan mengatakan kalau saksi akan berkunjung kerumahnya dan Sdri. Puji memperbolehkan dan menyarankan kerumah yang bawah, kemudian sekitar jam 14.00 wib saksi berangkat rumah Sdri. Puji dengan menggunakan kendaraan umum dan tiba sekitar 15.00 wib namun rumahnya masih dalam keadaan kosong karena Sdri. Puji masih bekerja, kemudian sekitar jam 17.00 wib datang Sdri. Deana kerumah Sdri. Puji lalu cerita mengenai peristiwa yang terjadi di Buana Indah, setelah itu saksi menghubungi Sdr. Bagus Als Tukim dan sdr. Miftahul Khoer Als Aweng, lalu sekitar jam 20.30 wib datang Sdr. Bagus Als Tukim dan sdr. Miftahul Khoer Als Aweng kerumahnya Sdri. Puji ;
- Bahwa setelah Sdri. Puji pulang dari bekerja, saksi lalu menceritakan kejadian yang terjadi di Buana Indah yang mengakibatkan korban meninggal dunia, bahwa saksi bercerita karena Sdri. Puji merasa risi atas kedatangan saksi dan teman teman saksi ;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 28 januari 2023 sekitar jam 15.00 wib saksi diamankan oleh anggota Polres Purwakarta yang berpakaian preman kemuidan di bawa ke polres purwakarta ;

Halaman 47 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi saksi dan teman-teman saksi membawa senjata tajam atau alat yang lainnya, yang mana saat itu :
 - Saksi membawa senjata tajam berupa sebilah celurit, saat itu saksi gunakan untuk melakukan pembacokan terhadap korban Yordhi di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Sdr. Miftahul Khoer Als Aweng membawa senjata tajam berupa cerutit, yang saat itu dipergunakan untuk membacok korban Yordhi ke bagian dada, dan pada korban sdr. Eko Wahyu ke bagian tangan ;
 - Sdr. Bagus Als Tukim membawa corbek atau lempengan besi yang saat itu dipergunakan untuk membacokkan ke korban Yordhi ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Sdr. Gifar Als Bopak membawa penggaris besi yang saat itu di pergunakan untuk memukul korban Eko Wahyu ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Terdakwa Raihan Als Bondol membawa setrum listrik yang saat itu dipergunakan untuk menyetrum korban Yordhi ke bagian leher sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah pinggang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban Yordhi terjatuh ;
 - Sdr. Arihta Als Ari membawa sebilah golok namun pada saat itu tidak dipergunakan ;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
 - Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

10. Saksi BAGUS SATRIO NUGROHO Alias TUKIM Bin KAMID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib di daerah Cisaroni, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ;

Halaman 48 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena telah ikut melakukan kekerasan terhadap orang, yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Gg. Buana Indah Rt. 011 Rw. 007, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya sebelum saksi ditangkap, dimana pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 18.30 Wib saksi jalan kaki menuju ke jembatan, kemudian di jalan masuk Perum Bumi Jaya Indah Kabupaten Purwakarta tepatnya di jembatan tersebut saksi berkumpul bersama Terdakwa Raihan Als Bondol, Sdr. Miftahul Hoer Alias Aweng, Sdr. Gifar Als. Bopak sambil meminum minuman beralkohol jenis Ciu ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 02.30 Wib datang Sdr. Aziz, Sdr. Gopur Alias Opu dan Sdr. Rajib, lalu Sdr. Aziz berbicara kepada saksi "hayu kesono itu istrinya Sdr. Arihta mau di bacok", mendengar hal tersebut kemudian saksi dan teman-teman saksi berangkat namun sebelum berangkat Sdr. Gifar Alias Bopak mengambil barang berupa Celurit dengan penggaris besi, kemudian kami menunggu di daerah Poponcol Kab. Purwakarta dan Celurit milik Sdr. Gifar Alias Bopak tersebut diberikan kepada Sdr. Miftahul Hoer Alias Aweng ;
- Bahwa kemudian kami jalan lagi dan sesampainya di depan RS. AMIRA Kab. Purwakarta saksi dan teman-teman saksi ketemu dengan Sdr. Arihta dan Sdr. Dea (istri Sdr. Arihta), setelah itu kami berangkat lagi melewati Jl. Ipik Gandamanah (Irigasi) dimana saat itu saksi berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat warna putih biru dibonceng oleh Sdr. Gopur Alias Opu, dan saat itu saksi membawa Corbek, kemudian Sdr. Aziz menggunakan kendaraan sepeda motor honda vario warna hitam dibonceng oleh Sdr. Malikal, saat itu sdr. Aziz membawa Celurit, sedangkan Sdr. Miftahul Hoer Alias Aweng dibonceng oleh sdr. Ajay menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat hitam berboncengan tiga dengan Sdr. Gifar Als. Bopak, dan saat itu Sdr. Miftahul Hoer Alias Aweng membawa celurit dan Sdr. Gifar Als. Bopak membawa penggaris besi, kemudian Sdr. Arihta membawa golok mengendarai sepeda motor honda beat dibonceng oleh Sdr. Rajip, sedangkan Terdakwa Raihan Als Bondol menggunakan sepeda motor honda

Halaman 49 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scoopy warna hitam dibonceng dengan Sdr. Justin, dan saat itu Terdakwa Raihan Als Bondol membawa alat setrum, lalu Sdr. Mumu menggunakan kendaraan sepeda motor honda scoopy warna cream dibonceng Sdr. Wobi dan saat itu sdr. Mumu tidak membawa senjata tajam, dan Sdr. Deana (istri Sdr. Arihta) menggunakan kendaraan honda beat hitam dibonceng oleh Sdr. Yuri dan saat itu tidak membawa senjata tajam ;

- Bahwa kemudian di perempatan cikopak kami berbelok dari ke arah Kota Purwakarta, dan saat melewati Gg. Buana Indah Kab. Purwakarta tiga motor yang paling depan dari rombongan kami dilempari botol dari Gg. Buana Indah, kemudian rombongan kami berhenti lalu Sdr. Mumu turun dari motor berdiri di depan Gg. Buana Indah Kab. Purwakarta sambil mengangkat tangan bilang "hayu-hayu" dengan maksud mengajak berkelahi dengan orang yang di Gg. Buana Indah Kab. Purwakarta tersebut, kemudian saksi, Terdakwa Raihan Als Bondol, sdr. Aziz, sdr. Miftahul Hoer Alias Aweng, Gipar alias Bopak, mengejar orang-orang yang ada disitu antara lain adalah korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika dan Sdr. Eko Wahyu Nugroho dan setelah masuk ke dalam Gg. Buana Indah kemudian Terdakwa Raihan Als Bondol menyetrum Sdr. Yordhi Dwi Rezika dengan alat setrum yang sudah Terdakwa bawa ke arah leher satu kali dan yang dua kalinya ke arah pinggang sebelah kanan sehingga Sdr. Yordhi Dwi Rezika terjatuh, kemudian disusul lagi oleh Sdr. Aziz dengan cara membacok Sdr. Yordhi Dwi Rezika menggunakan celurit ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali, kemudian disusul lagi oleh saksi dengan cara saksi bacok menggunakan corbek ke arah punggung Sdr. Yordhi Dwi Rezika sebanyak satu kali dan Sdr. Miftahul Hoer Alias Aweng membacok Sdr. Yordhi Dwi Rezika menggunakan celurit ke arah dada sebanyak satu kali, sedangkan korban satu lagi yaitu Sdr. Eko Wahyu Nugroho lari namun oleh saksi dikejar dikarenakan pada saat saksi dan rekan-rekan saksi sedang menganiaya Sdr. Yordhi Dwi Rezika, Sdr. Eko Wahyu Nugroho tersebut melempar bata merah ke arah badan Terdakwa Raihan Als Bondol Als Bondol ;
- Bahwa setelah saksi mendekati Sdr. Eko Wahyu Nugroho, saksi langsung membacok menggunakan cobek ke arah paha sebelah kanan, lalu dilanjutkan juga oleh sdr. Gifar Alias Bopak memukul sdr. Eko Wahyu Nugroho menggunakan penggaris besi ke arah punggung

Halaman 50 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali, kemudian Sdr. Miftahul Hoer Alias Aweng juga mendatangi Sdr. Eko Wahyu Nugroho lalu ikut membacok namun saksi tidak melihat langsung dikarenakan saksi langsung mundur keluar dari Gg. Buana Indah Kab. Purwakarta, dan setelah itu saksi bersama teman-teman saksi jalan kembali menuju ke Jembatan jalan masuk Perum Bumi Jaya Indah Kab. Purwakarta, setelah sampai disana sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi dan teman-teman saksi langsung bubar pulang kerumah masing-masing dan saksi sendiri langsung pulang kerumah ;

- Bahwa pada saat saksi bersama teman-teman saksi melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika dan sdr. Eko Wahyu Nugroho sedang dalam kondisi mabuk karena pengaruh minuman keras beralkohol ;
- Bahwa pada saat saksi bersama teman-teman saksi melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika dan sdr. Eko Wahyu Nugroho, kami mempunyai peran masing-masing yaitu :
 - Saksi melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam Corbek yang saksi bacokkan ke arah punggung Sdr. Yordhi Dwi Rezika sebanyak satu kali, dan pada Sdr. Eko Wahyu Nugroho saksi bacokkan ke arah paha sebelah kanan sebanyak satu kali ;
 - Sdr. Aziz membacok Sdr. Yordhi Dwi Rezika menggunakan Celurit ke arah punggung sebanyak dua kali, Sdr. Aziz tidak melakukan penganiayaan kepada Sdr. Eko Wahyu Nugroho ;
 - Sdr. Miftahul Hoer Alias Aweng membacok Sdr. Yordhi Dwi Rezika menggunakan Celurit ke arah dada sebanyak satu kali, dan membacok Sdr. Eko Wahyu Nugroho sebanyak satu kali ke arah lengan kanan ;
 - Terdakwa Raihan Als Bondol menyetrum Sdr. Yordhi Dwi Rezika menggunakan alat setrum ke arah leher sebanyak satu kali dan ke arah pinggang sebelah kanan sebanyak dua kali ;
 - Sdr. Gopur Alias Opuy perannya membonceng saksi ke tempat kejadian menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat biru putih ;

Halaman 51 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Gifar Alias Bopak memukul Sdr. Eko Wahyu Nugroho menggunakan besi penggaris ke arah punggung sebanyak dua kali ;
- Sdr. Malikal perannya membonceng Sdr. Aziz ke tempat kejadian menggunakan kendaraan sepeda motor honda Vario ;
- Sdr. Arihta perannya ikut di tempat kejadian, karena atas laporan dari sdr. Aritha dan istrinya Sdri. Dea itulah yang membuat saksi dan teman-temannya mencari orang yang mau membacoknya, dan saat itu sdr. Aritha membawa senjata tajam berupa Golok,
- Sdr. Justin peranya memboncengn Terdakwa Raihan Als Bondol ke tempat kejadian menggunakan kendaraan sepeda motor honda Scoopy ;
- Sdr. Yuri perannya membonceng Sdri. Deana (istri Sdr. Arihta) ;
- Sdr. Wobi perannya membonceng Sdr. Mumu menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna cream ;
- Sdr. Mumu pada saat kejadian berteriak mengajak untuk menyerang korban ;
- Sdr. Ajay perannya membonceng Sdr. Miftahul Hoer Alias Aweng dan Sdr. Gipar Alias Bopak ;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang menimpa korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika dan Sdr. Eko Wahyu Nugroho, sekira pukul 09.00 Wib masih di hari yang sama yaitu di hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, saksi mengetahui keadaan korban dari Sdr. Aziz melalui pesan Whatsaap bahwa korban yang di Buana Indah Kab. Purwakarta tersebut salah satu dari kedua orang korban tersebut yang meninggal dunia, dan setelah saksi diamankan dan dimintai keterangan baru baru tahu kalau yang meninggal adalah Sdr. Yordhi Dwi Rezika, sedangkan korban yang satu lagi yaitu Sdr. Eko Wahyu Nugroho masih hidup ;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi tidak ada yang mengalami luka-luka ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Halaman 52 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

11. Saksi GIFAR BAYU ABDILLAH Alias BOPAK Bin MANSUR ANGGARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah ikut dalam melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama ;
- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Sabtu 28 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Kp. Ciseureuh Rt. 004/007, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang telah menjadi korban dalam peristiwa / kejadian kekerasan tersebut, akan tetapi setelah dikantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban tersebut bernama Sdr. Yordhi Dwi Rezika dan Sdr. Eko Wahyu Nugroho ;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap korban pada saat itu adalah saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi yaitu : sdr. Opuy, sdr. Aritha, sdr. Tukim, sdr. Aweng, sdr. Aziz, sdr. Ajay dan Terdakwa Raihan Als. Bondol ;
- Bahwa awal mula sebelum kejadian tersebut terjadi, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib Saksi berangkat dari rumah untuk nongkrong di warung yang berada di perum Bumi Jaya Indah Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dan saat sampai di warung tersebut ternyata sudah ada Sdr. Aweng, Sdr. Tukim dan Sdr. Ajay, dan tidak lama datang lagi Terdakwa Raihan Als Bondol dan bergabung nongkrong bersama saksi dan yang lainnya di warung tersebut sambil minum minuman keras / beralkohol jenis ciu sampai dengan sekira pukul 03.00 Wib, kemudian Terdakwa Raihan Als Bondol pergi dengan Sdr. Tukim dengan naik motor honda Scopy milik Terdakwa Raihan Als Bondol, sedangkan Saksi masih ngobrol dengan Sdr. Ajay sambil membangunkan Sdr. Aweng, lalu sekitar 10 sampai 15 menit Saksi bersama Sdr. Ajay dan Sdr. Aweng pergi meninggalkan warung dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik

Halaman 53 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan cara boncengan bertiga dan Sdr. Ajay yang menyetirnya dengan tujuan pulang kerumah Saksi dulu untuk mengambil celurit dan penggaris besi ukuran panjang 30 Cm dan setelah itu celurit dipegang oleh Sdr. Aweng dan Saksi sendiri memegang penggaris besi, yang kemudian kami bergerak menuju ke jalan irigasi dan saat sampai di jalan poponcol saksi berpapasan dengan rombongan motor Sdr. Arihta, kemudian mereka bergabung dengan cara berbalik arah lalu sama-sama bergerak ke jalan raya jembatan layang cikopak dan kemudian bergerak ke arah jalan raya depan gang Buana Indah tempat kejadian kekerasan tersebut terjadi ;

- Bahwa saat itu saksi sempat pulang kerumah dan mengambil penggaris besi dan celurit, karena sewaktu saksi bersama-sama dengan sdr. Aweng, sdr. Tukim, sdr. Ajay dan Terdakwa Raihan Als Bondol sedang nongkrong di warung BJI sambil minum minuman beralkohol, tiba-tiba sdr. Bagus Als. Tukim memberitahu kepada saksi bahwa dirinya mendapat kabar dari sdr. Aziz agar membantu sdr. Aritha karena sdr. Aritha dan istrinya mau dibacok orang di jalan ;
- Bahwa pada saat saksi bersama teman-teman saksi beriringan motor dan sampai di daerah Gang Buana Indah, ada yang melempari batu kearah rombongan dan kami juga bertemu dengan beberapa orang yang kami kira adalah orang yang sebelumnya hendak membacok sdr. Aritha dan istrinya Sdri. Dea, sehingga saksi dan teman-teman saksi turun dari motor lalu mengejanya sambil mengeluarkan senjata tajam yang dibawa, kemudian saksi dan teman-teman saksi langsung menyerang orang yang ada disana dimana saat itu saksi menyerang dengan menggunakan penggaris besi, Sdr. Aweng menggunakan celurit milik Saksi, Terdakwa Raihan Als. Bondol menggunakan setrum, Sdr. Tukim menggunakan corbek dan Sdr. Aziz menggunakan celurit ke arah korban tersebut secara bersama-sama ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi waktu itu yang menyerang Sdr. Yordhi Dwi Rezika sampai dengan korban tersebut jatuh adalah Terdakwa Raihan Als. Bondol dengan cara menyetrumnya bagian leher dan pinggulnya sehingga korban terjatuh, dan setelah korban terjatuh tertelungkup kemudian Sdr. Aziz, Sdr. Aweng langsung membacoknya dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan Sdr. Tukim memukulnya dengan menggunakan corbek ;

Halaman 54 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban sdr. Yordhi yang terjatuh dan sedang dikeroyok oleh teman-teman saksi, sdr. Eko Wahyu hendak menolongnya namun saksi langsung memukulnya dengan menggunakan penggaris besi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung ;
- Bahwa pada saat korban sdr. Yordhi masih bisa berdiri dan lari kebelakang masuk ke gang Buana Indah lalu di susul oleh temannya yaitu sdr. Eko Wahyu, kemudian saksi dan teman-teman saksi langsung pergi menuju kearah gang KNPI lewat jalan SMP Negeri 5 Purwakarta setelah itu menuju ke Perum Bumi Jaya Indah lalu kami bubar dan pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi melakukan penyerangan terhadap korban Sdr. Yordhi dan sdr. Eko Wahyu kondisi saksi dan teman-teman saksi mabuk ;
- Bahwa selama ini saksi tidak ikut / bergabung dalam sebuah geng motor ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

12. Saksi **ARIHTA AUDINA BANGUN Bin EKO MINARNO BANGUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah membawa senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa saksi membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Gg Buana Indah Rt. 011 Rw.007, Kelurahan Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa senjata tajam jenis golok yang dibawa oleh saksi saat itu bukan merupakan alat atau barang yang digunakan untuk mendukung saksi dalam melakukan kegiatan bekerja, dikarenakan saksi adalah seorang waiters di Cafe Hutan Jati, dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengantarkan makanan dan minuman ke meja Pengunjung Cafe ;

Halaman 55 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa membawa senjata tajam jenis Golok dikarenakan sebelum saksi sedang melintas di Jl Raya SMP 5 Purwakarta pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan istri dan anak saksi, saksi sempat diserang oleh geng motor, dengan keadaan seperti itu saksi langsung menghubungi teman saksi yang bernama sdr. Azis untuk meminjam satu buah senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan senjata tajam jenis golok berwarna silver, bergagang warna hitam diikat kain warna putih, dengan diameter Panjang 58 CM dan lebar 5 CM tersebut, saksi mencoba mencari orang yang diduga merupakan geng motor sampai ke daerah Buana Indah Purwakarta ;
- Bahwa saksi membawa senjata tajam jenis golok tersebut maksudnya adalah untuk membalas perbuatan geng motor yang sebelumnya menyerang saksi ;
- Bahwa senjata tajam jenis Golok yang saat itu saksi bawa, saksi simpan di dalam jaket di tangan lengan kiri yang saat itu saksi gunakan ;
- Bahwa bisa Saksi jelaskan awalnya pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pkul 00.15 wib saat saksi baru pulang kerja dan dijemput oleh istri sdri. Deana Susman dan anak saksi, kemudian saat saksi bersama istri dan anak saksi ingin ke lampu merah guna bertemu dengan sdr. Aziz, tiba-tiba ditengah perjalanan ban motor saksi mengalami bocor di daerah Cikopak, lalu saksi pun menghubungi sdr. Rajib dan memberitahukan kalau saksi mengalami ban bocor, kemudian saksi meminta sdr. Rajib untuk membantu saksi menambal ban, dan setelah sdr. Rajib datang lalu membantu menambalkan ban motor saksi, setelah itu saksi bersama istri dan anak saksi berangkat menuju kerumah sdr. Ozan ;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Ozan sekira pukul 01.00 wib saksi bertemu dengan sdr. Ozan, Sdr. Bapong dan beberapa orang yang tidak saksi kenal, kemudian saksi ikut beristirahat sambil mengkonsumsi minuman beralkohol, lalu sekitar pukul 01.30 wib datang sdr. Aziz dan ikut bergabung ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib saksi bersama istri dan anak saksi berangkat menuju Bumi Jaya Indah (BJI) dengan menggunakan sepeda motor melalui jalur sadang untuk nongkrong di jembatan Bumi

Halaman 56 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Indah bersama sdr. Aziz, akan tetapi saat itu sdr. Aziz berjalan lebih duluan karena dia membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi, namun ditengah perjalanan tepatnya di dekat gang SMP 5 Purwakarta saksi bersama istri dan anak saksi diserang oleh anggota geng motor, dan saat itu saksi hampir terkena bacokan dari geng motor sehingga saksi berhenti dipinggir jalan, lalu saksi menghubungi sdr. Aziz, sedangkan istri saksi sdr. Dea menghubungi sdr. Justin untuk meminta tolong, setelah itu sdr. Aziz meminta saksi untuk menemuinya di depan rumah sakit Amira ;

- Bahwa sesampainya saksi di depan Rumah Sakit Amira saksi bertemu dengan sdr. Aziz, sdr. Obi dan sdr. Mumu, saksi lalu menceritakan yang dialami oleh saksi setelah itu sdr. Aziz langsung bergerak menuju kearah cimaung untuk mengejar anggota geng motor yang menyerang saksi, dan saksi mengikuti sdr. Aziz lalu bertemu kembali di daerah Gg. Batu, disana saksi bertemu juga dengan sdr. Rajib, Sdr. Justin, Terdakwa Reihan Als Bondol, sdr. Malikal dan Sdr. Yuri, lalu saksi dan teman-teman saksi itu bertukaran motor dimana saat itu saksi dibonceng oleh sdr. Rajib menggunakan sepeda motor milik Sdr. Rajib, sedangkan istri dan anak saksi dibonceng oleh sdr. Yuri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan saat itu saksi mengambil senjata tajam jenis golok dari sdr. Justin yang sebelumnya saksi pinjam ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi melanjutkan perjalanan kearah rawa purwakarta, namun diperjalanan saksi dan teman-teman saksi sempat bentrok di daerah Poponcol dengan beberapa orang namun pada saat itu ternyata orang-orang tersebut adalah Sdr. Gifar, Sdr. Miftahul Khoer Als Aweng, Sdr. Ajay, Sdr. Obi, Sdr. Mumu, lalu saling meminta maaf dan setelah itu kami melanjutkan perjalan kearah Purwakarta kota melalui jalur Irigasi lalu ditengah perjalanan tepatnya di daerah Buana Indah kami bertemu dengan beberapa orang yang kami kira adalah geng motor yang sebelumnya hendak membacok saksi kemudian terjadilah bentrok dengan warga Gg. Buana Indah ;
- Bahwa saat kejadian bentrok atau keributan dengan warga tersebut saksi tidak ikut, saksi hanya berdiam dipinggir jalan dan tetap berada di atas motor, dan keributan itu terjadi di depan gang buana indah dan berlanjut ke dalam gang ;

Halaman 57 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu penerangan dilokasi kejadian terang karena ada lampu jalan ;
- Bahwa seingat saksi saat itu yang ribut dan melakukan kekerasan terhadap warga atau sekelompok orang di Gg. Buana Indah antara lain : Sdr. Gifar Als Bopak (membawa 1 buah penggaris besi), Sdr. Rajib, Sdr. Ajay, Sdr. Miftahul Khoer Als Aweng (membawa 1 buah cerulit), Sdr. Yuri, Sdr. Aziz (membawa 1 buah cerulit), Sdr. Gofur Als Opuy, Sdr. Bagus Als Tukim (membawa 1 buah corbek atau besi yang dipipihkan), Sdr. Malikal, Sdr. Justin, Terdakwa Raehan Als Bondol (membawa 1 buah struman), Sdr. Mumu dan Sdr. Obi ;
- Bahwa saat terjadinya keributan dan kekerasan terhadap sekelompok orang tersebut saksi hanya diam saja dan tidak melerainya ;
- Bahwa kondisi dari teman-teman saksi yang telah melakukan keributan dan kekerasan saat itu dalam keadaan mabuk atau dibawah pengaruh alkohol ;
- Bahwa kemudian esok harinya saksi mendapatkan kabar dari media social ada korban yang meninggal dunia bernama Sdr. Yordhi dan sdr. Eko mengalami luka-luka akibat dari keributan semalam, selanjutnya saksi mendapat telepon dari sdr. Azis yang memberitahukan kalau ada korban meninggal dunia, dan mengetahui hal tersebut saksi lalu meminta sdr. Aziz dan sdr. Aweng agar pergi ke Lembang untuk bersembunyi dan pada saat itu saksi memberikan ongkos sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang kas The Jak ;
- Bahwa Saksi beralasan meminta sdr. Aziz dan sdr. Aweng pergi ke Lembang untuk bersembunyi agar bisa mengamankan diri dari kejaran Polisi ;
- Bahwa yang memiliki ide pertama dan inisiatif adalah saksi sendiri untuk melakukan pencarian terhadap orang yang akan membacok saksi dan kemudian yang menyerang korban di gang buana indah ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 58 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan kekerasan terhadap orang ;
- Bahwa kekerasan tersebut terdakwa lakukan pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Gg. Buana Indah di Desa Mulyamekar, Kecamatan Bbakancikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa yang menjadi korban dari kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman terdakwa diketahui berjumlah 2 (dua) orang yang awalnya Terdakwa tidak tahu siapa kedua orang tersebut, namun setelah berada di Kantor Polisi baru Terdakwa tahu kalau kedua orang tersebut adalah bernama Sdr. Yordhi Dwi Rezika dan sdr. Eko Wahyu Nugroho ;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan dan kekerasan yang terdakwa dan teman-teman terdakwa lakukan ternyata diketahui salah satu korban yang bernama Sdr. Yordhi Dwi Rezika meninggal dunia, sedangkan sdr. Eko Wahyu Nugroho mengalami luka robek ;
- Bahwa Terdakwa telah di tangkap pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 ;
- Bahwa awal kejadiannya sehingga terdakwa bisa melakukan kekerasan terhadap korban Yordhi dwi Rezka yaitu pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah sdr. Bagus Als Tukim di daerah BJI Purwakarta, dan disana terdakwa minum minuman beralkohol jenis Ciu bersama-sama dengan sdr. Bagus Als. Tukim dan teman-teman yang lain yang tidak terdakwa kenal semuanya sampai jam 24.00 Wib ;
- Bahwa setelah minum minuman keras Terdakwa sempat keluar menuju kepertigaan Munjul (pertigaan Golden Futsal) dan saat itu Terdakwa sempat di serang sekelompok geng motor lalu Terdakwa kembali ke Perum BJI ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, sdr. Arihta dan sdr. Dea bercerita kepada saksi Miftahul Khoer Als Aweng (diajukan dalam berkas terpisah), saksi

Halaman 59 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gifar Bayu Abdillah (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Aziz Wahyudi Als Aziz (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Justin (Diajukan dalam berkas terpisah), saksi Malikal (diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. Yuri, Sdr Mumu (belum tertangkap), Sdr. Obi (belum tertangkap), dan Sdr. Ajay Als Bejad (belum tertangkap), Sdr. Rajib (belum tertangkap) bahwa dirinya akan dibacok oleh orang yang tidak dikenal, dan setelah mendengar cerita tersebut terdakwa dan teman-temannya lalu bersepakat untuk mencari orang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya dengan konvoi kendaraan bermotor dimana terdakwa yang dibonceng oleh saksi Justin memakai sepeda motor Honda Scoopy warna abu hitam Nopol.: B 3136 ETE melakukan rolling/konvoi bersepeda motor bersama saksi Aziz Wahyudi yang dibonceng saksi Malikal memakai sepeda motor Vario warna hitam Nopol.: T 2913 CM, saksi Yuri membonceng saksi Dea dengan kendaraan honda Beat Warna Hitam Nopol.: T 2419 BW, saksi Bagus Satrio Nugroho Als. Tukim dibonceng oleh saksi Abdul Gofur Als. Opuy memakai kendaraan Honda Beat Warna putih biru Nopol: T 4090 CJ, Sdr. Ajay Als. Bejad yang membonceng saksi Miftah Als. Aweng, Sdr. Rajib yang membonceng saksi Arihta, Sdr. Woby yang membonceng Sdr. Mumu dengan tujuan mencari dan akan menyerang orang yang akan membacok saksi Dea dan saksi Arihta ;
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Gifar Bayu Abdillah, saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, saksi Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan saksi Dea sedang melintas didepan Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta dan bertemu dengan korban dan teman-temannya yang sedang menunggu kendaraan yang akan menyebrang masuk ke Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta tiba-tiba terdakwa bersama saksi Miftahul Khoer Als Aweng, saksi Gifar Bayu Abdillah, saksi Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, saksi Aziz Wahyudi Als Aziz, saksi Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, saksi Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, dan Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan saksi Dea berhenti dan langsung turun dari sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam sembari berteriak

Halaman 60 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"WOY...ANJING...ANJING...SINI...LOH" kepada korban dan teman-temannya.

- Bahwa saat itu terdakwa membawa alat setrum, sedangkan sdr. Miftahul Khoer Als Aweng, sdr. Gifar Bayu Abdillah, sdr. Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, sdr. Aziz Wahyudi Als Aziz, sdr. Arihta Als Ari, saksi Justin, saksi Malikal, sdr. Yuri, Sdr Mumu, Sdr. Obi, Sdr. Ajay Als Bejad dan Sdr. Rajib yang semuanya membawa senjata tajam celurit, golok, samurai dan benda tajam lainnya langsung turun dari motor masing-masing dan mengejar dan mengeroyok korban dan teman-temannya di depan gang buana indah ;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika dan Sdr. Eko Wahyu Nugroho dilakukan dengan cara pertama :
 - Terdakwa menyertum korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika sebanyak 2 (kali) mengenai bagian leher 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kanan 1 (satu) kali dengan cara menekan alat On Off sehingga timbul kilatan sengatan listrik sehingga korban sdr. Yordhi terjatuh ;
 - Peran Sdr. Gifar Bayu Abdillah Alias Bopak yaitu memukul korban Sdr. Eko Wahyu Nugroho dengan menggunakan penggaris besi ke arah punggung ;
 - Peran Sdr. Miftahul Khoer Alias Aweng yaitu membacok korban sdr. Yordhi dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang di arahkan ke bagian dada, dan juga membacok sdr. Eko Wahyu Nugroho menggunakan cerulit mengenai punggung ;
 - Peran Sdr. Azis Wahyudi Alias Aziz yaitu membacok korban sdr. Yordhi menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung ;
 - Peran Sdr. Bagus Satrio Nugroho Alias Tukim yaitu membacok korban sdr. Yordhi menggunakan senjata tajam Corbek ke arah Punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan kepada sdr. Eko Wahyu Nugroho ke arah paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman terdakwa selesai mengeroyok korban dan temannya itu, lalu terdakwa bersama teman-temannya yaitu : sdr. Miftahul Khoer Als Aweng, sdr. Gifar Bayu

Halaman 61 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah, sdr. Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, sdr. Aziz Wahyudi Als Aziz, sdr. Arihta Als Ari, sdr. Justin, sdr. Malikal, sdr. Yuri, Sdr. Mumu, Sdr. Obi, Sdr. Ajay Als Bejad dan Sdr. Rajib meninggalkan korban yang tergeletak bersimbah darah ;

- Bahwa pada saat kejadian kekerasan itu terjadi, kondisi terdakwa dan teman-teman terdakwa semuanya masih dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras beralkohol ;
- Bahwa alat setrum yang terdakwa bawa dan gunakan untuk menyetrum korban sdr. Yordhi saat itu adalah milik adik kelas terdakwa untuk berjaga-jaga kalau ada tawuran, dan kemudian Alat setrum itu terdakwa buang di sekitar jembatan layang sesaat setelah kejadian ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengetahui di medsos keadaan korban meninggal dunia setelah dikeroyok oleh terdakwa bersama sdr. Miftahul Khoer Als Aweng, sdr. Gifar Bayu Abdillah Als. Bopak, sdr. Bagus Satrio Nugroho Als Tukim dan sdr. Aziz Wahyudi Als. Aziz ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal sudah menjadi perantara dalam jual beli sabu dan menguasai sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna hitam No.Pol : B-3136-ETE ;
2. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : T-2419-BW ;
3. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih No.Pol : T-4090-CJ ;
4. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : T-2913-CM ;
5. 1 (Satu) bilah Senjata Tajam jenis Celurit warna coklat ;

Halaman 62 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Pcs baju warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan juga alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* tanggal 15 Januari 2023 No.R/VeR/15/II/2023/Dokpol, yang diperiksa oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap :

Nama : **Yordhi Dwi Rezika Bin Suharno Rahman**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : Bekasi, 18 Maret 1993 / 30 tahun
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Cicideung Rt.012/004 Ds. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta

(yang untuk lengkapnya telah termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini) ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara juga telah dilampirkan juga alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* tanggal 27 Januari 2023 Nomor : KS.06.03/29/RM, yang diperiksa oleh Dokter : Novrika Dwi Ningrum sebagai dokter pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : **Eko Wahyu Nugroho**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 28 tahun
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Hegarmanah Rt 17 / 06 Desa Cislada, Kec. Jatiluhur, Kab. Purwakarta

Dengan kesimpulan : Seorang laki-laki dengan identifikasi dan luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam.

Halaman 63 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang untuk lengkapnya telah termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu **Kesatu** melanggar : **Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, Atau **Kedua** melanggar : **Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP**, Atau **Ketiga Primair** melanggar : **Pasal 354 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, **Subsidiar** melanggar : **Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Atau **Keempat** melanggar : **Pasal 358 Ayat (2) KUHP** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barangsiapa*" menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan ia mengaku bernama **RAIHAN ADJIE ARNANDA AIS BONDOL Bin JUDLIEF GAIST** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut" ;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (openlijk) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara terang-terangan (Openlijk) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.10 K/Kr/1975 Tanggal 17 Maret 1976, adalah : setiap perbuatan yang dilakukan tidak secara sembunyi dan tidak perlu dimuka umum, tidak diperlukan apakah ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sedangkan "tenaga bersama atau secara bersama-sama" sesuai penjelasan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan tenaga bersama melakukan suatu perbuatan. Dalam melakukan tindak pidana yang

Halaman 65 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan, harus memuat pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan. Kekerasan (gewald) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya. Kekerasan dilakukan secara terbuka dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan, ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya ;

Menimbang, menurut Thomas Susanto, terdapat jenis-jenis kekerasan yang terbagi menjadi 4 (empat) bentuk yaitu :

1. Kekerasan terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dilihat oleh publik secara kasat mata, seperti perkelahian antar pelajar ;
2. Kekerasan tertutup merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dilakukan secara fisik ;
3. Kekerasan agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu ;
4. Kekerasan defensif, merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan, pelindung diri ;

Menimbang, bahwa terhadap orang yaitu orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan juga bukti surat berupa Visum Et Repertum maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007, Kelurahan Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa Raihan Adjie Arnanda Als Bondol bersama dengan sdr. Bagus Satrio Nugroho Alias Tukim, sdr. Aziz Wahyudi Alias Aziz, sdr. Miftahul

Halaman 66 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoer Alias Aweng, sdr. Abdul Gopur Alias Opuy dan sdr. Gifar Bayu Abdillah Alias Bopak secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Korban sdr. Yordhi Dwi Rezika dan korban sdr. Eko Wahyu Nugroho ;

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa Raihan Als Bondol dan Teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Bagus Satrio Alias Tukim, Sdr. Miftahul Khoer Alias Aweng, Sdr. Gifar Alias Bopak, Ajay Alias Bejad, sdr. Mumu dan sdr. Wobi berkumpul di jembatan daerah Perum Bumi Jaya Indah lalu ngobrol dan minum minuman keras beralkohol jenis Ciu ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 02.30 Wib datang Sdr. Aziz Wahyudi Als. Aziz, Sdr. Abdul Gopur Alias Opuy dan Sdr. Rajib yang dalam keadaan mabuk karena habis minum minuman beralkohol jenis Ciu yang dicampur power F di rumah sdr. Ojan bersama dengan sdr. Malikal Kahila Lukman Alias Ikal, sdr. Justin Felecia Als. Justrin, sdr. Yuri Taufik Rivaldo, sdr. Arihta Audina Bangun, sdri. Deana Susman Als. Dea dan sdr. Bopeng ;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.20 WIB, Sdri. Deana menghubungi sdr. Justin dan mengatakan "bantuin dulu tin sini gw pengen dibacok sama aa ari", dan setelah itu sdr. Justin memberitahukan teman-teman lainnya yang ada di rumah sdr. Ozan ;
- Bahwa benar selain itu sdr. Aziz Wahyudi Als. Aziz juga mendapatkan telephon dari sdr. Arihta yang memberitahukan kalau sdri. Deana akan dibacok di sekitar Rumah Sakit Amira, kemudian Sdr. Aziz Wahyudi Als. Aziz memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan teman-teman yang ada disana, kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa langsung pergi untuk mencari orang yang diduga merupakan geng motor yang mau membacok sdri. Deana istri dari sdr. Aritha ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Aziz Wahyudi Als. Aziz berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sdr. Arihta berboncengan dengan istrinya sdri. Deana, Sdr. Abdul Gopur Alias Opuy berboncengan dengan sdr. Bagus Satrio Alias Tukim, Sdr. Rajib menuju kedaerah cimaung dan setibanya di gang batu Terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan sdr. Malikal Kahila Lukman, sdr. Juustin Felecia Alias Justin dan sdr. Yuri Taufik Rivaldo sehingga saat itu **terjadilah perubahan joki** yang mana Terdakwa Raihan Adjie Arnanda Als Bondol menggunakan sepeda motor honda scoopy warna hitam

Halaman 67 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng dengan Sdr. Justin, dan saat itu Terdakwa Raihan Adjie Arnanda Als Bondol membawa alat setrum, lalu sdr. Bagus Satrio Nugroho Als. Tukim berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat warna putih biru dibonceng oleh Sdr. Abdul Gopur Alias Opuy, dan saat itu sdr. Bagus Satrio Nugroho Als. Tukim membawa Corbek, kemudian Sdr. Aziz Wahyudi Alias Aziz menggunakan kendaraan sepeda motor honda vario warna hitam dibonceng oleh Sdr. Malikal Kahila Lukman Als Ikal, saat itu sdr. Aziz membawa Celurit, kemudian Sdr. Arihta membawa golok mengendarai sepeda motor honda beat dibonceng oleh Sdr. Rajip, lalu Sdr. Mumu menggunakan kendaraan sepeda motor honda scoopy warna cream dibonceng Sdr. Wobi dan saat itu sdr. Mumu tidak membawa senjata tajam, dan kemudian Sdr. Deana (istri Sdr. Arihta) menggunakan kendaraan honda beat hitam dibonceng oleh Sdr. Yuri Taufik Rivaldo dan saat itu tidak membawa senjata tajam, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya kembali lagi ke arah Munjul jalan Ipik Gandamanah dan saat tiba di sekitar poponcol rombongan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Miftahul Khoer Alias Aweng dan Sdr. Gifar Bayu Abdillah Als. Bopak, lalu sdr. Miftahul dan sdr. Gifar mengikuti rombongan Terdakwa yang mana sdr. Miftahul dibonceng oleh sdr. Ajay menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat hitam berboncengan 3 (tiga) dengan Sdr. Gifar Bayu Abdillah Als. Bopak, dan saat itu Sdr. Miftahul Khoer Alias Aweng membawa celurit dan Sdr. Gifar Als. Bopak membawa penggaris besi, kemudian kami semua kembali lagi ke arah Cimaung melalui jalan irigasi ;

- Bahwa benar saat sampai di perempatan cikopak kami berbelok ke arah Kota Purwakarta dan saat kami melintas di depan Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007, Kel. Mulyamekar, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta, rombongan Terdakwa ada yang melempari botol dan mengenai sepeda motor yang paling depan sehingga rombongan kamipun berhenti dan disana ada korban Yordhi Dwi Rezika bersama Saksi Eko Wahyu Nugroho, Saksi Aldi, Sdr. Ade Kuya, Sdr. Ompong, Sdr. Bedod, Sdr. Suwandi yang sedang menunggu kendaraan yang akan menyebrang masuk ke Gang Buana Indah Purwakarta, kemudian terdakwa bersama sdr. Miftahul Khoer Als Aweng, sdr. Gifar Bayu Abdillah, sdr. Bagus Satrio Nugroho Als Tukim, sdr. Aziz Wahyudi Als Aziz, sdr. Arihta Als Ari, sdr. Justin, sdr. Malikal, sdr. Yuri, Sdr. Mumu, Sdr. Obi, Sdr. Ajay Als Bejad, Sdr. Rajib dan sdr. Deana berhenti, lalu sdr. Mumu mengangkat

Halaman 68 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya dan mengatakan "hayu-hayu" sambil mengacungkan senjata tajam sembari berteriak "WOY...ANJING...ANJING...SINI...LOH" kepada korban Yordhi Dwi Rezika bersama Saksi Eko Wahyu Nugroho, Saksi Aldi, Sdr. Ade Kuya, Sdr. Ompong, Sdr. Bedod dan Sdr. Suwandi ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa Raihan Als Bondol, sdr. Aziz, sdr. Miftahul Hoer Alias Aweng, Gipar alias Bopak, mengejar orang-orang yang ada disitu antara lain adalah korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika dan Sdr. Eko Wahyu Nugroho dan setelah masuk ke dalam Gg. Buana Indah kemudian :

- Terdakwa Raihan Als Bondol menyetrum korban Yordhi Dwi Rezika sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian leher 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kanan 1 (satu) kali dengan cara menekan alat On Off sehingga timbul kilatan sengatan listrik sampai korban sdr. Yordhi terjatuh telungkup dan setelah korban sdr. Yordhi terjatuh langsung di bacok oleh sdr. Aziz Wahyudi Alias Aziz menggunakan sebilah cerulit sebanyak dua kali yang diarahkan ke bagian punggung, lalu dilanjutkan lagi oleh sdr. Miftahul Khoer Als Aweng membacokkan sebilah cerulit sebanyak satu kali yang diarahkan ke bagian dada, kemudian Sdr. Bagus Als Tukim membacokkan corbek atau besi lempengan sebanyak satu kali yang diarahkan ke bagian punggung serta Sdr. Gifar Als Bopak melakukan pemukulan dengan penggaris besi sebanyak dua kali yang diarahkan ke bagian punggung ;
- Bahwa pada saat korban Yordhi Dwi Rezika sempat berdiri dan berlari kearah dalam gang lalu meminta bantuan temanya sehingga temannya yaitu sdr. Eko Wahyu Nugroho datang menghampiri korban sdr. Yordhi namun oleh sdr. Miftahul Khoer Als Aweng langsung dibacok dengan menggunakan sebilah cerulit mengenai tangan sdr. Eko Wahyu Nugroho ;
- Bahwa setelah Terdakwa Raihan Adjie Arnanda Als Bondol dan teman-temannya pergi, Sdr. Eko Wahyu Nugroho bersama teman-temannya langsung membawa Sdr. Yordhi Dwi Rezika ke RS. ASRI, kemudian sdr. Eko Wahyu Nugroho langsung menghubungi keluarga sdr. Yordhi, namun setelah sampai di RS. ASRI pihak Rumah Sakit menjelaskan tidak menyanggupinya, kemudian sdr. Eko diantar dengan menggunakan Mobil Ambulan dari RS. ASRI untuk di rujuk ke RS. BAYU ASIH Kab. Purwakarta, sedangkan untuk korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika dilarikan ke Rs. Radzak Hospital Purwakarta, dan

Halaman 69 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 05.23 Wib Sdr. Yordhi Dwi Rezika dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit karena kekurangan darah akibat luka senjata tajam ;

sehingga dengan demikian keseluruhan perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan main hakim sendiri sehingga akhirnya Korban sdr. Yordhi Dwi Rezika meninggal dunia, sebagaimana surat keterangan kematian No. 029/B/SKK/RSU-ARP/II/2023 tanggal 15 Januari 2023, atas nama **Tn. Yordhi Dwi Rezika** yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reisha Ghassani dengan luka-luka sebagaimana tercantum dalam surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No. R/Ver/15/II/2023/DOKPOL tanggal 15 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F dokter pemeriksa, dengan kesimpulan : "pada mayat laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan adanya luka tusuk pada daerah dada dan punggung, luka terbuka pada otot iga, terpotongnya iga bagian depan, luka pada organ paru, dan pendarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam, kemudian pada mayat ini juga ditemukan adanya luka lecet pada tangan kiri dan tangan kanan akibat kekerasan tumpul, sebab mati orang ini akibat kekerasan pada bagian dada dan punggung yang menembus organ paru dan menimbulkan pendarahan rongga dada, dilihat dari pola tusuk tersebut, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal enam koma delapan sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang sembilan sentimeter.

Dan juga korban sdr. Eko Wahyu Nugroho mengalami luka robek, sebagaimana tercantum dalam surat *Visum et Repertum* Nomor : KS.06.03/29/RM tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter : Novrika Dwi Ningrum sebagai dokter pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, dengan Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : Tidak terdapat Jejas ;
- Leher : Tidak terdapat Jejas ;
- Dada : Tidak terdapat Jejas ;
- Perut : Tidak terdapat Jejas ;
- Punggung : Terdapat luka robek dipunggung ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter
- Anggota Gerak Atas : Terdapat luka robek dilengan kiri ukuran satu koma lima kali satu centimeter ;

Halaman 70 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak Bawah : Tidak terdapat Jejas ;

Dengan kesimpulan : "Seorang laki-laki dengan identifikasi dan luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa penganiayaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Raihan Adjie Arnanda Als. Bondol dan teman-temannya kepada korban Sdr. Yordhi Dwi Rezika dan sdr. Eko Wahyu Nugroho tersebut terjadi secara terbuka di depan Gang Buana Indah Rt. 011 Rw. 007 Kel. Mulyamekar, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta, dimana khalayak umum dapat secara leluasa melewatinya dan melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas telah ternyata bahwa tindak kekerasan itu dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Raihan Adjie Arnanda Als. Bondol dan teman-temannya setelah sebelumnya pada saat Terdakwa Raihan Adjie Arnanda Als. Bondol dan teman-temannya sedang dalam keadaan mabuk karena telah minum minuman keras beralkohol mendapat kabar kalau sdr. Arihta dan istrinya sdri. Deana akan di bacok oleh orang yang diduga merupakan geng motor sehingga membuat Terdakwa Raihan Adjie Arnanda Als. Bondol dan teman-temannya menjadi marah lalu mencari orang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian diatas dapat diketahui peranan terdakwa dalam perkara ini, dimana Terdakwa secara aktif melakukan penyetruman kepada korban sdr. Yordhi Dwi Rezika sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian leher 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kanan 1 (satu) kali sehingga korban sdr. Yordhi terjatuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur kedua dipandang telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman, sehingga terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat pada keadaan memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Halaman 71 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP** maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHP** terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna hitam No.Pol : B-3136-ETE ;
2. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : T-2419-BW ;
3. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih No.Pol : T-4090-CJ ;
4. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : T-2913-CM ;
5. 1 (Satu) bilah Senjata Tajam jenis Celurit warna coklat ;
6. 1 (Satu) Pcs baju warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tersebut diatas, untuk status selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan

Halaman 72 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Yordhi Dwi Rezika meninggal dunia dan korban Eko Wahyu Nugroho mengalami luka ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Yordhi Dwi Rezika dan juga dengan saksi korban Eko Wahyu Nugroho ;
- Terdakwa merupakan salah satu anggota geng motor Arabian yang sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAIHAN ADJIE ARNANDA Als BONDOL Bin JUDLIEF GAIST**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 73 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna hitam No.Pol : B-3136-ETE ;
2. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : T-2419-BW ;
3. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih No.Pol : T-4090-CJ ;
4. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : T-2913-CM ;
5. 1 (Satu) bilah Senjata Tajam jenis Celurit warna coklat ;
6. 1 (Satu) Pcs baju warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa AZIZ WAHYUDI Bin ADE WAHYUDIN, Dkk ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Senin, tanggal 16 Oktober 2023**, oleh **Isabela Samelina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.** dan **Yusdwi Yanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bogan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh **Gogo Nugraha, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Isabela Samelina, S.H.

Yusdwi Yanti, S.H.

Halaman 74 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 119/Pid.B/2023/PN Pwk



Panitera Pengganti

Bogan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)